

**OPTIMALISASI PERAN CAMAT DALAM
MENGOORDINASIKAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN MALAKA BARAT
KABUPATEN MALAKA**



**LAPORAN PRAKTIK
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Oleh :

**REMIGIUS AVENTINUS YOHANES BRIA SERAN
NIM. 023.12.016**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
KEPAMONGPRAJAAN
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul : Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka
Oleh : Remigius Aventinus Yohanes Bria Seran
NIM : 023.12.016
Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan : 28 November 2023

Tempat Persetujuan : IPDN Jakarta, Jl. Ampera Raya No.1, RT.1/RW.6, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Ahmad Averus Toana, S.STP. M.Si

NIP: 19790304 199712 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : Remigius Aventinus Yohanes Bria Seran
Nim : 023.12.016
Angkatan : Dua Belas (XII)
Tahun Akademik : 2023

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Penguji I

Penguji II



Dr. Ahmad Averus Toana, S.STP.M.Si
Nip. 19790304 199712 1 001



Dr. Drs. Didik Supriyanto, MM.
Nip. 196007122010071001



Dr. Drs. Eko Subowo, M.B.A.
Nip. 196003211981031002

Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN



Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.

Nip. 196212081985032001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website.

<http://www.ipdn.ac.id>

Jl. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan Kode Pos 12560
Telp./Fax. (021) 7806602, Website. <http://www.ppkp.ipdn.ac.id>

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAAN
ANGKATAN XII-KELAS ASTHA TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Remigius Aventinus Yohanes Bria Seran
Nim : 023.12.016
Judul Laporan Praktek : Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengoordinasikan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka
Barat, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Asal Daerah : Kabupaten Malaka

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yang saya susun ini adalah asli hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan/plagiat baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapapun. Apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan pada saya.

Jakarta, 14 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



(Remigius Aventinus Yohanes Bria Seran)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan dapat diselesaikan. Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan merupakan salah satu syarat tahapan akhir dari pendidikan profesi kepamongprajaan. Praktek Profesi Kepamongprajaan ini mengambil judul "*Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka*". Dasar pengambilan judul dikarenakan penulis memperhatikan situasi dan kondisi di Kecamatan Malaka Barat dan menjadi lokus dari penulis dalam melaksanakan praktek Profesi Kepamongprajaan.

Mudah mudahan dokumen Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan akan menjadi acuan dalam implementasi kerja di kecamatan masing - masing dan menjadi bagi setiap mereka yang berprofesi sebagai Pamongpraja. Selama kegiatan praktek, tentunya penulis tidak sendiri tetapi atas dukungan dari semua pihak sehingga penulis dalam menyelesaikan prakatek lapangan tepat pada waktunya. Oleh karena itu atas dukungan tersebut sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor IPDN, yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa Profesi di IPDN Jakarta.
2. Ibu Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM selaku Direktur Program Profesi IPDN Jakarta, yang telah memfasilitasi dan bimbingan selama mengikuti pendidikan Profesi.
3. Bapak Dr. Ahmad Averus Toana, S.STP. M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Dr.Simon Nahak,SH,MH, selaku Bupati Kabupaten Malaka.

5. Bapak Louise Lucky Taolin,S.Sos, selaku Wakil Bupati Kabupaten Malaka.
6. Bapak Ferdinand Un Muti,S.Hut,M,Si selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Malaka.
7. Bapak Albertus Bria,S.IP., MA,P selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Malaka
8. Bapak Rochus Gonzales Funay Seran,SSTP,M.Ec.Dev. Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Malaka
9. Seluruh Dosen yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama pelaksanaan pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
10. Sekertaris Kecamatan Malaka Barat. Para Kasie Kecamatan Malaka Barat dan seluruh staf Kantor Camat Malaka Barat.
11. Istri tercinta dan anak anak di Kabupaten Malaka atas doa yang tulus dan terus memberi inspirasi dan semangat kepada penulis.
12. Sahabat sahabat yang berada di Jakarta: Kaka Bete dan Suami,Om Jhon Sally sekeluarga, Om Eman Ndapa sekeluarga dan mereka yang tidak saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII atas kekompakan dan kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa Laporan Praktek ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan yang konstruktif demi penyempumaan laporan praktek ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya.

Jakarta, 14 Desember 2023
Penulis

Remigius Aventinus Yohanes Bria Seran

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Permasalahan	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Kegunaan	10
BAB II TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK	11
2.1 Tinjauan Legalistik	11
2.2 Tinjauan Teoritik	22
2.2.1 Optimalisasi	22
2.2.2 Peranan	24
2.2.3 Kepemimpinan.....	25
2.2.4 Manajemen Pemerintahan.....	28
2.2.5 Koordinasi.....	35
2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban.....	41

2.2.7	Partisipasi Masyarakat.....	44
2.3	Kerangka Pemikiran	46
BAB III	METODE PRAKTEK	48
3.1	Ruang Lingkup Pelaporan	48
3.1.1	Metode Praktek	48
3.1.2	Informan.....	48
3.1.3	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.1.4	Operasional Konsep.....	49
3.2	Teknik Pengumpulan Data	51
3.3	Lokasi dan Jadwal Kegiatan.....	52
BAB IV	LAPORAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1	Gambaran Umum	54
4.2	Pembahasan	77
4.3	Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah	92
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	103
5.2	Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demi mencapai tujuan Negara tersebut tentunya perlu dilakukan kerja sama antar instansi pemerintah dalam hal ini *Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif* untuk melaksanakan segala tugas dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dengan cara berpartisipasi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, juga berperan sebagai kepala wilayah walaupun dalam pelaksanaannya kewenangannya dibatasi. Akan tetapi dalam amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Camat seyognya wajib melaksanakan tugas pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan, khususnya tugas - tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi

pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, jelas kedudukan Camat tentunya berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, sehingga dengan demikian dalam penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah daerah yakni Perbup/Perkada. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Umum.

Menurut Luther Gullick (2007:13) ahli administrasi publik sekaligus ilmuwan politik Amerika menyebutkan bahwa manajemen beberapa tahap yakni *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, budgeting, dan evaluating*. Disini lebih khusus akan dibahas tentang koordinasi (*coordinating*), sebab tugas camat dalam melaksanakan tugas berdasarkan amanat Undang Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 selalu melakukan kegiatan - kegiatan yang bersifat koordinasi. *Coordinating* atau pengkoordinasian adalah menghubungkan dan menyelaraskan semua pekerjaan agar bisa saling bersinergi supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. Tentunya Ketika Camat berperan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum perlu memperhatikan pola koordinasi yaitu koordinasi Vertikal (ke atas dan Kebawah) dan Koordinasi Horizontal (setara), di kedua jenis koordinasi ke atas maupun ke bawah, manajemen mengendalikan sistem koordinasinya.

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari

satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Pendapat beberapa ahli tentang koordinasi antara lain; Handoko (2003:195) mengemukakan pandangannya mengenai koordinasi dengan menyatakan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan - kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan Dr. Awaluddin Djamin M.P.A (2011:86) mengemukakan pendapatnya mengenai koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Dari semua pendapat tersebut tentunya memiliki tujuannya yakni : Menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dengan cara melakukan penyelarasan dalam berbagai kegiatan organisasi. Mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodasi kepentingan banyak pihak.

Dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 221 ayat 1 mengatakan kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya dalam pasal 224 ayat 1 dikatakan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang pasal 10, menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas pemerintahan Umum meliputi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 mengenai kecamatan salah satu tugas dan fungsi Camat yakni dalam pasal 10 menyebutkan bahwa camat melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, sebagai koordinator dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih jelasnya dalam pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan bahwa Tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota

Dari Uraian diatas dapat dipastikan bahwa Camat dan pemerintah Kecamatan mempunyai kewajiban dan tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dengan bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan lembaga-lembaga lainnya.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Malaka memiliki luas wilayah 1.160,63 km² dengan jumlah penduduk 194.300 jiwa, membawahi 12 kecamatan dan 127 desa. Kecamatan Malaka Barat memiliki luas wilayah 87,41 km² dengan Jumlahpenduduk yaitu 20,030 jiwa, membawahi 16 desa antara lain; Desa Motain, Desa Oanmane, Desa Sikun, Desa Fafoe, Desa Umatoos, Desa Lasaen, Desa Umalor, Desa Besikama, Desa Raimataus, Desa Rabasa Hain, Desa Rabasa Hairain, Desa Rabasa, Desa Loofoun, Desa Maktihan, Desa Naas, Desa Motaulun dengan nama - nama kepala desanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Nama Desa dan Kepala Desa di Kecamatan Malaka Barat Tahun 2023;

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa
1.	Motain	Ambrosius Klau,SS
2.	Oanmane	Norbertus Nahak,S.Sos
3	Sikun	Benediktus Bria
4	Fafoe	Rofinus Klau,SE
5	Umatoos	Sergius F. Klau
6	Lasaen	Fransiskus Seran,S.Pd
7	Umalor	Elfiyanti Bria,A.Md.Keb
8	Besikama	Yasinta Ping
9	Raimataus	Donatus Nahak Seran
10	Rabasa Hain	Egidius Bria
11	Rabasa Hairain	Patrisius Seran,S.IP
12	Rabasa	Marianus Bria
13	Loofoun	Gabriel Possenti Kehi Lau
14	Maktihan	Yonatan Klau
15	Naas	Veronika Florida Seran
16	Motaulun	Yulius A. Yesaya Seran,S.Pd

Sumber : Data Profil Kecamatan Malaka Tahun 2023

Koordinasi yang dilakukan Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan melakukan beberapa cara yaitu koordinasi baik vertikal maupun secara horizontal:

1. Koordinasi vertikal berupa koordinasi antara Camat ke Bupati melalui Sekda, Desa/Lurah dan pegawai Kecamatan meliputi:
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Melaporkan segala kebijakan yang diputuskan;
 - c. Menyampaikan secara berkala laporan tertulis kepada pimpinan atau kepala wilayah (Camat);
 - d. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota;
 - e. Atasan atau pimpinan harus sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.
2. Koordinasi horizontal berupa koordinasi antara Camat terhadap Kepala Kepolisian Sektor, Koramil maupun Satpol PP yang meliputi:
 - a. Koordinasi antara Lembaga;
 - b. Konsultasi antara kepala instansi atau Lembaga;
 - c. Mensosialisasikan tujuan kegiatan dan proyek;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara bersama;
 - e. Antara lembaga saling memberikan informasi.

Berikut dijelaskan beberapa kejadian ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam kurun waktu selama tahun 2020 sampai dengan 2023 antara lain:

Tabel 1.2
Jumlah Gangguan di Bidang Ketentraman dan Keteribandi Kecamatan Malaka Barat

No	Masalah Ketentraman	Jumlah Kasus
1.	Perjudian (Sabung Ayam)	52
2.	Perkelahian Antar Kampung	8
3.	Pencurian;ternak,Kendaraan Roda Dua	15
4.	Penertipan Pasar	4
5.	Penetirban lahan Parkir	2

Sumber : Kantor Camat Malaka Barat dan Polsek Malaka Barat tahun 2023

Apabila diamati lebih mendalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan menggambarkan bahwa tugas Utama yang dilaksanakan oleh Camat belum berjalan dengan Maksimal. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang ditemukan. Dari kasus-kasus diatas penulis dapat mengidentifikasi fenomena ketentraman dan ketertiban umum yakni:

Fenomena Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih ada sejumlah kasus ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Kecamatan Malaka Barat, oleh karenanya perlu dijelaskan kenapa masih sering terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum antara lain:

- a. Pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 224 huruf c dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018, pasal 10 huruf c belum maksimalnya, sehingga koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum optimal;
- b. Masih tingginya perjudian sabung ayam. Kegiatan sabung ayam pasti selalu dilakukan apabila ada hajatan adat sebab sudah dianggap tradisi oleh Masyarakat. Akibat anggapan masyarakat seperti yang disebutkan tadi sehingga mengakibatkan kurang efektif dalam Tindakan pencegahan apalagi tidak diberi delegasi tugas

- berdasarkan amanat undang undang dan peraturan peraturan ikutan lainnya;
- c. Masih maraknya perkelahian antar kampung disebabkan karena ketersinggungan satu sama lain. Ketersinggungan tersebut antara lain disebabkan karena konsumsi alkohol berlebihan saat pesta, sengketa batas desa dan pengklaiman atas hak ulayat tanah adat, akibat pemisahan antara tanah ulayat yang dihibahkan ke desa pemekaran dan tanah ulayat belum terurus dengan belum terbitnya sertifikat tanah;
 - d. Belum adanya Pos Kamling ditiap kampung sehingga tidak dilakukan ronda malam akibatnya adalah pencurian masih marak yang ditandai dengan Masyarakat sering melapor ke Polsek Malaka Barat kehilangan ternak dan kehilangan kendaraan bermotor;
 - e. Banyaknya pedagang pasar yang berjualan secara tidak teratur. Pasar tersebut berlokasi di desa Umatoos dengan luas lahan pasar yang tidak memadai sehingga para penjual menggunakan badan jalan untuk berjualan dengan demikian sangat mengganggu pengguna jalan;
 - f. Pengunjung pasar sering memarkirkan kendaraannya sembarangan akibat belum tersedianya lahan parkir dan belum adanya petugas khusus yang mengatur soal parkir.

Dari fenomena ketentraman dan ketertiban yang telah dijelaskan diatas, maka dibutuhkan *Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum* dalam rangka menciptakan sebuah kondisi Masyarakat yang kondusif. Tentunya dalam menciptakan situasi kondusif di masyarakat tidak mungkin dilakukan sendiri, tetapi perlu sinergitas semua pemangku kepentingan yang di Kecamatan Malaka Barat.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membuat suatu batasan masalah terkait dengan Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran dan permasalahan di luar konteks judul. Pertanyaan yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “***Bagaimanakah Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka?***”.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari melaksanakan kegiatan praktek profesi kepamongprajaan ini adalah:

Untuk mengetahui *Optimalisasi Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat* serta kendala dan hambatan yang terjadi saat koordinasi camat dalam upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Malaka Barat.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan praktek lapangan Profesi Kepamongprajaan yakni Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban umum dilakukan dalam rangka :

- a. Sebagai bahan informasi bagi camat untuk mengatasi kendala - kendala dalam pelaksanaan koordinasi di kecamatan Malaka Barat;
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang sama pada masa yang akan datang;
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah Profesi Kepamongprajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II

TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK

2.1 Tinjauan Legalistik

a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (24) disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 224 Ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai peranan memimpin unit pemerintahan bekerjasama dengan Kepala Kelurahan untuk mencapai tujuan bersama, Camat juga berperan sebagai pembina dan pengawas terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan/Desa termasuk mengatasi konflik intra dan antar Pemerintah Kelurahan/Desa. Peran Camat berkaitan terhadap tugas pokok dan fungsi camat dimana salah satunya adalah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa. Pembinaan dilakukan untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, atau memecahkan permasalahan guna menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan menjadi lebih baik.

Camat sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Camat harus mampu melayani, mengelola berbagai pengaduan-pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat sampai tingkat Desa dan Kelurahan serta

kewenangan lainnya. Peran camat merupakan bentuk pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh seorang Bupati/Wali Kota kepada seorang Camat. Masyarakat mengharapkan, Camat dapat mengambil peran penting dalam terciptanya suasana dan situasi pemerintahan yang kondusif di wilayah Kecamatan. Pembinaan Camat terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan menjadi bagian dari langkah awal guna terciptanya prestasi, baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan ditingkat Nasional. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 224 ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf (a) dan (c) mempunyai tugas: a) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) huruf (h) camat mempunyai tugas untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan dan pada Pasal 226 ayat (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, ayat (2) Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik

Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan, kemudian pada ayat (3) Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 huruf c menyebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
4. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, salah satunya yaitu Camat bertugas mengoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum dan sangat penting dilakukan karena bertujuan;

1. Tercapainya tugas pemeliharaan dan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan;
2. Tegaknya peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan tegaknya suprimasi hukum di wilayah Kecamatan;

3. Terjalannya kerjasama yang harmonis dengan aparat kepolisian negara RI/TNI dalam pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Tercapainya tugas pembinaan trantibum dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penanganan gangguan kantibmas;
5. Terkordinasinya tugas-tugas penyelesaian persolaan trantibum/kantibmas yang timbul di tengah-tengah masyarakat;
6. Meningkatnya disiplin dan percaya diri aparat dalam berbagai situasi dalam menghadapi tugas di lapangan, serta meningkatnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Selain tujuan yang dimaksud dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Camat berdasarkan peraturan dan perundang undangan berlaku, sasaran dari pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut yaitu ;

1. Peningkatan pelaksanaan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undang lainnya;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara trantibum melalui pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melakukan pengamanan terhadap asset pemerintah dari ancaman kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab dan kelompok unjuk rasa;
4. Melakukan pengawasan pemeliharaan trantibum dan pengawasan kawasan objek wisata di wilayah Kecamatan;
5. Pemberdayaan sumber daya manusia aparat dalam meningkatkan profesionalisme dan disiplin dalam melaksanakan tugas;

6. Peningkatan dukungan sarana dan fasilitas (peralatan/perengkapan) kerja personil aparat.

Selain Camat dalam pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum,”

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 dan Perubahannya PP Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Sinergitas perlu dibangun secara baik oleh Camat melalui Forum koordinasi Antar Pimpinan Kecamatan, seperti yang diamanat dalam Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2014, pasal 15 dan pasal 16 dan Perubahannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor; 12 Tahun 2022, pasal 17 sampai dengan pasal 22 sebagai berikut;

1. PP Nomor 17 Tahun 2014

A. Pasal 15 ;

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
2. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh camat;
3. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan;

4. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas;
5. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

B. Pasal 16 :

1. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
2. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
 - penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.
2. PP Nomor 17 Tahun 2014

Pasal 17 :

- (1) Forkopimcam diketuai oleh camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri atas:
 - a. kepala kepolisian sektor; dan
 - b. komandan komando rayon militer.

- (3) Dalam hal kepala kepolisian sektor sebagai anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ada, kepala kepolisian resor setempat menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimcam;
- (4) Dalam hal di kecamatan tidak terdapat satuan komando teritorial Tentara Nasional Indonesia, masing masing komandan angkatan di daerah berdasarkan usulan camat selaku ketua Forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menj adi anggota Forkopimcam;
- (5) Camat selaku ketua Forkopimcam dapat mengikut sertakan kepala cabang kejaksaan negeri yang berdomisili diwilayahnya sebagai anggota Forkopimcam.

Pasal 18:

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 19:

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Forkopimcam melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi . ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan

- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara tugas ex-officio menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam.

Pasal 21:

Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

Pasal 22:

- (1) Camat selaku ketua Forkopimcam menyampaikan usulan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana . SK No 116810A dimaksud dalam Pasal 17 dan sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada bupati/wali kota untuk ditetapkan;
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimcam dan sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat termuat di dalam pasal 9, ayat 1 sampai dengan 6 :

- (1) SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota;

- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan

peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018. Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan umum: Pasal 1, ayat 5 : disebutkan bahwa: Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi;

- a. Mutu Pelayanan Dasar;

Sub Urusan Trantibum Pasal; 3,4,5

- b. Kriteria Penerima;

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum: Pasal; 6,7

c. Tata Cara Pemenuhan Standar.

Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum; Pasal; 8,9

Pendanaan dijelaskan dalam pasal 10 yaitu bahwa :

Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum sesuai dengan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar dibebankan pada anggaran dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Optimalisasi

Untuk memaksimalkan optimalisasi diperlukan Konsep *Capacity Building* meliputi : Sumber Daya Manusia(SDM)/*Human Resources*, Kelembagaan dan Pembiayaan. Secara umum *Capacity Building* merupakan suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi sehingga mampu mempertahankan diri/profesinya di tengah perubahan yang terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan. Menurut Merilee S. Grindle (1997:23) menyebutkan *capacity building* merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengembangkan suatu strategi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas kinerja pemerintah. Pemerintah di masa sekarang yaitu era otonomi daerah perlu membangun *Capacity Building* yakni dalam rangka mempercepat terwujudnya *good governance* di era otonomi daerah, yang bermuara pada harmonisnya kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan, keamanan dan ketertiban rakyat.

Langkah Langkah *capacity building* yang harus di ikuti antara lain : ada lima (5)

yaitu:

1. pelatihan (*training*);
2. *capacity – mapping*;
3. menulis perencanaan (*plan writing*);
4. menguji rencana yang telah dibuat (*plan testing*); dan
5. penerapan rencana (*plan adoption*).

Walaupun Langkah Langkah *capacity building* dikuti secara baik akan tetapi ada pula faktor faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas *capacity building* pemerintahan. Faktor faktor yang dimaksud antara lain:

1. komitmen bersama,
2. kepemimpinan,
3. reformasi peraturan,
4. reformasi kelembagaan, dan
5. pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Menurut (Mohammad Nurul Huda, 2018) Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Oleh karenanya dapat dijelaskan sebagai berikut yakni; Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu (Andri Rizki Pratama, 2013:6). Optimasi secara umum adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan, sehingga optimasi bisa dikatakan kata benda yang

berasal dari kata kerja, dan optimasi bisa dianggap baik sebagai ilmu pengetahuan dan seni menurut tujuan yang ingin dimaksimalkan. Manfaat Optimalisasi: 1. Mengidentifikasi tujuan 2. Mengatasi kendala 3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan 4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

2.2.2 Peranan

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Perbedaan antara peran dan peranan ; Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Selain itu ada pendapat lain dari salah satu ahli tentang peranan yakni David Berry (2003:105) bahwa; mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan dalam Masyarakat; a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

2.2.3 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa pendapat para ahli tentang kepemimpinan dapat di sampaikan sebagai berikut; Menurut Fahmi (2016:122), “Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan”. Pemimpin yang efektif dapat disampaikan antara lain seperti: 1. Seorang pemimpin yang efektif harus terus berinovasi dalam membangun suatu nilai dan penerapan dalam bisnis, tidak terus berpaku pada cara-cara yang konvensional. 2. Seorang pemimpin yang efektif harus menginspirasi dan memotivasi semua orang dalam perusahaan untuk mencapai visi yang ingin dituju bersama. Dijelaskan juga olehnya bahwa ada tipe kepemimpinan antara lain:

1. Tipe Kepemimpinan Demokratis,

Gaya kepemimpinan Demokratis merupakan gaya seorang pemimpin yang partisipatif, yang seorang pemimpin itu menyadari bahwa tugasnya ialah mengkoordinasi pekerjaan dan tugas dari semua anggotanya, dengan menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik kepada setiap anggota.

2. Tipe Kepemimpinan Otoriter,

Gaya otoriteris merupakan gaya yang mengadopsi pada bakat/karakter seseorang yang dibawa didalam kepemimpinannya. Otoriteris ini merupakan sentralistik dan pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Dalam gaya otoriteris seorang pemimpin merupakan tokoh yang memberikan banyak pengaruh pada pengikutnya yang mendukungnya.

3. Tipe Kepemimpinan Kharismatik,

Tipe kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin.

4. Tipe Kepemimpin Militeristik.

Pemimpin yang bertipe militeristik senang dengan formalitas. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan. Kadang, pemimpin militeristik tidak suka menerima kritikan dan menyukai upacara-upacara simbolis.

5. Tipe Kepemimpinan Paternalistik.

Seringkali pemimpin bergaya ini terlalu melindungi bawahan dan jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Karena merasa dituakan, tipe paternalistik kurang memberi ruang inisiatif dan menganggap dirinya lebih tahu dari semua orang.

Pendapat dari Gibson (2000 ; 272) mengatakan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai usaha untuk mempengaruhi atau memotivasi orang untuk meraih tujuan. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2015) kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan.

Jenis-Jenis Gaya Kepemimpinan:

- Otoriter; Gaya leadership otoriter menempatkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi di dalam kelompok;

- Demokratis; Dalam teori ini, kepemimpinan demokratis dianggap paling efektif karena memungkinkan bawahan untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka, dan membantu membangun konsensus dan keterlibatan dalam organisasi;
- Delegatif; Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan, agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tak bisa dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai macam sebab;
- Transformasional; gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Apabila pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional maka kinerja karyawan akan semakin membaik;
- Transaksional; Kepemimpinan transaksional adalah gaya pemimpin yang berorientasi pada hasil akhir dengan memacu motivasi kerja anggota organisasi agar maksimal dalam mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan harapan dari pemimpin itu sendiri

Aspek yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang hebat, yakni sebagai berikut;

- Kemampuan beradaptasi dengan cepat dan baik terhadap lingkungan.
- Pemecahan masalah.
- Komunikasi yang baik.
- Pemikiran strategis dan taktis.
- Membangkitkan motivasi tim.
- Memperlakukan tim dengan baik.

Peran dari kepemimpinan adalah Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

2.2.4 Manajemen Pemerintahan

Menurut Luther Gulick, dalam bukunya "*Peper on the science of administration*" mengemukakan bahwa administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja, dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Oleh karenanya Pengertian manajemen dari segi ilmu disampaikan oleh ahli administrasi publik sekaligus ilmuwan politik Amerika, Luther Gulick, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick fungsi manajemen terdiri atas: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan staf (*staffing*), pelaksanaan(*directing*), pengoordinasian (*coordinating*), dan penganggaran (*budgeting*).

Penjelasan dari Luther Gulick tentang fungsi manajemen tersebut antar lain sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) Perencanaan yang kata dasarnya "rencana" pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat sesuai kapasitas dan keahlian masing-masing

3. Penempatan Staf (*staffing*). Fungsi penempatan adalah menentukan, memilih, mengangkat, dan juga membimbing sumber daya manusia sehingga bisa mencapai tujuan atau cita-cita perusahaan.
4. Pelaksanaan (*directing*), pelaksanaan setelah diberi penjelasan, diberi petunjuk, pertimbangan, dan bimbingan bagi para petugas baik secara struktural dan fungsional agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. Pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercaya dalam melakukan tugas di bidangnya agar nihil penyimpangan dari garis program yang telah ditentukan. Pengarahan meliputi pengenalan pada pegawai baru perihal unit kerja seperti fungsi, tugas, dan orang-orangnya. Unit kerja “besar” biasanya mempunyai program pengarahan formal untuk menerangkan sejarah, produk dan jasa, kebijakan umum, sub-unit kerja, tunjangan, persyaratan kerahasiaan terkait kontrak kerja, peraturan keamanan, dllnya.
5. Koordinasi (*coordinating*) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lingkup pekerjaan yang cocok dengan masing-masing menjaga agar kegiatan dilakukan dengan keselarasan semestinya diantara para anggota itu sendiri.
6. Penganggaran (*budgeting*) merupakan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari perencanaan tersebut, sampai akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari kegiatan penganggaran (*budgeting*) adalah anggaran (*budget*). Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka panjang tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi

dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan.

Pendapat lain dari para ahli yakni menurut Mary Parker Follet (1992:6) mengatakan bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Artinya manajer dalam usahanya mencapai tujuan organisasi dilakukan dengan cara mengatur, memerintah, memimpin dan mendalikan orang lain untuk menjalankan tugas-tugas apapun yang perlu, bukan dengan menjalankan sendiri tugas-tugas tersebut. Secara luas dianggap sebagai salah satu pakar manajemen paling berpengaruh pada masa awal teori manajemen klasik, Mary Parker Follett menggunakan psikologi dan hubungan manusia dalam manajemen industri untuk merevolusi teori perilaku organisasi. Follett adalah seorang pekerja sosial, penulis, dosen dan konsultan manajemen yang memberikan nasihat pribadi kepada banyak orang, termasuk Presiden Theodore Roosevelt. Teori manajemen Follett, khususnya fokusnya pada koordinasi dan keterlibatan karyawan, tetap relevan dengan usaha kecil saat ini. Temukan cara menerapkan prinsip Follett di perusahaan Anda untuk kesuksesan organisasi.

Follett, yang dikenal sebagai “ibu manajemen modern”, percaya bahwa manajemen adalah “seni menyelesaikan sesuatu melalui orang-orang”. Meskipun ia tidak pernah mengelola perusahaan nirlaba, ia memberikan wawasan berharga tentang pentingnya manajer dan penyelia “berkuasa dengan” pemberi kerja dibandingkan “menguasai” mereka, dan berkolaborasi dengan pekerja untuk menyelesaikan konflik.

“Kepemimpinan tidak ditentukan oleh penggunaan kekuasaan namun oleh kapasitas untuk meningkatkan rasa kekuasaan di antara mereka yang dipimpin,” kata Follett yang terkenal. “Pekerjaan paling penting dari seorang pemimpin

adalah menciptakan lebih banyak pemimpin.” Follett mempraktikkan prinsip-prinsip koordinasi yang membantu mengembangkan teori manajemennya seperti bawah ini;

1. **Kontak langsung:** Kontak langsung antara karyawan dan manajer membantu organisasi menghindari konflik dan kesalahpahaman. Mengadakan pertemuan rutin atau mendiskusikan tugas secara langsung adalah cara sederhana untuk mempraktikkan asas ini.
2. **Tahap awal:** Manajer harus segera belajar dan menguasai koordinasi. Tidak ada karyawan yang merasa kurang penting dibandingkan karyawan lainnya; masing-masing memiliki peran penting yang melengkapi yang lain.
3. **Hubungan timbal balik:** Setiap pekerja, terlepas dari tingkat hierarkinya, bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya dan berintegrasi dengan seluruh organisasi. Tidak seorang pun boleh mencoba lebih sedikit atau lebih banyak dari yang lain – ini adalah upaya tim.
4. **Proses berkelanjutan:** Manajer harus menjaga koordinasi. Jangan hanya mempelajari prinsip-prinsip ini dan melupakannya; menyalurkannya dalam segala hal yang Anda lakukan.

Pendapat terkait manajemen menurut Stoner, Freeman, Gilbert (1996:7) bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Dari definisi di atas terlihat bahwa Stoner telah menggunakan kata proses, bukan seni. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau keterampilan pribadi suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan.

Manajemen berasal dari kata *manage* dan dalam bahasa latin *mapus* yang berarti memimpin, mengatur dan membimbing. Manajemen bukan sekedar ilmu atau seni tetapi merupakan kombinasi keduanya. Pada umumnya para manajer aktif menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan. Dalam sistem manajemen akan terlihat siapa yang memenuhi kriteria untuk sebagai manajer dan sebagai bawahan. Karena klasifikasi dalam manajer ada dua yaitu ada yang memimpin dan ada yang dipimpin.

Lebih jauh dijelaskan bahwa manajemen merupakan cara bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha secara efisien dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. (Taliziduhu Ndraha dalam bukunya *Kybernologi*, 2005; 254). Efektivitas manajerial dipahami sebagai kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, dengan memilih sasaran yang tepat yang dilakukan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, oleh karena itu efektivitas manajemen diperlukan dalam rangka mengukur tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Perlu disampaikan juga bahwa walaupun ada perbedaan konsep efektivitas dan efisien tetapi sangat diperlukan untuk menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya tujuan sebuah organisasi. Perbedaan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: Konsep efisiensi dan efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan.

Ahli manajemen Budi Suprianto (2009:24) dalam bukunya dijelaskan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan”tata kelola” atau

pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas. Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang- Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, dalam rangka upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Dengan demikian perlu di pertegas bahwa tugas pemerintah dalam manajemen pemerintahan adalah mengatur dan melayani Masyarakat, pengaturan itu sendiri diperlukan dalam pembagian tugas dimana tugas pengaturan lebih dengan menekankan kekuasaan yang melekat pada jabatan birokrasi.

Sebaliknya ahli manajemen Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha mencapai tujuan Negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh Negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan Negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongpraajaan. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan keberhasilan seorang pemimpin. Berhasil tidaknya seorang pemimpin tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemimpin meliputi ; kepribadian (personality), harapan dan perilaku atasan, karakteristik, kebutuhan tugas, iklim dan kebijakan organisasi, dan harapan dan perilaku rekan.

Suryadinata dalam bukunya dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan negara diperlukan beberapa unsur tentang tentang kepeimpinan antara lain yaitu;

- Ada yang memimpin.

- Ada yang dipimpin.
- Ada kegiatan pencapaian tujuan.
- Ada tujuan / target sasaran.

Selain itu juga diperlukan sifat-sifat dasar pemimpin untuk mencapai tujuan yang dimaksud antara lain; Kompeten, Berwawasan ke Depan, Menginspirasi, Mengaktualisasi Diri, Jujur & Rendah Hati.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh ahli manajemen pemerintahan Rasyid (2000:148) bahwa manajemen pemerintahan adalah manajemen yang diarahkan agar terlebih dahulu merumuskan hasil apa atau dengan kata lain tujuan apa yang dicapai dengan uang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya hasil akan di evaluasi untuk menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Manajemen pemerintah juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektifitas dan inovasi dalam proses menghimpun dan mengerakan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan prinsip-prinsip diatas, dalam hubungan kedalam, manajemen pemerintahan bertanggung jawab mengembangkan kemampuan staf yang serba bisa, membangun hubungan kerja vertikal dan horizontal yang saling mendukung, serta menciptakan suasana kerja yang bergairah. Sehingga kreatifitas setiap aparat dapat dipacu dan pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi yang terus menerus. Dalam hubungan keluar, manajemen pemerintahan bertanggungjawab membina kemampuan dan disiplin seluruh aparat untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan yaitu:

1. Pelayanan (*service*) yang membuahkan keadilan dalam Masyarakat
2. Pemberdayaan (*empowerment*) yang akan mendorong kemandirian Masyarakat

3. Pembangunan (*development*) yang akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Koordinasi

Secara bahasa koordinasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *coordination* yang merupakan dasar dari kata *coordinate* yang berarti *to regulate*. Secara empirik koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama hal tertentu yang ingin dicapai.

Pengertian manajemen dari segi ilmu disampaikan oleh ahli administrasi publik sekaligus ilmuwan politik Amerika, Luther Gulick. Menurutnya, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Luther Gulick menyebutkan bahwa fungsi *coordinating* bahwa melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal dan kekacauan dalam pekerjaan dengan cara menyelaraskan semua pekerjaan yang ada. Fungsi ini memastikan bahwa manajemen akan membantu membagi pekerjaan dengan baik dan menciptakan koordinasi yang sempurna. Pola koordinasi yang ada dalam organisasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu koordinasi Vertikal (ke atas dan Kebawah) dan Koordinasi Horizontal (setara) Di kedua jenis koordinasi ke atas maupun ke bawah, manajemen mengendalikan sistem koordinasinya.

Manfaat dari koordinasi itu sendiri adalah bahwa Bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting. Mencegah

adanya perselisihan antar bagian departemen. Mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan.

Sugandha (1991:35), prinsip-prinsip koordinasi adalah:

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.

Mengutip *Management Study* HQ, *coordination* atau koordinasi adalah proses penyelarasan segala hal yang sedang dikerjakan oleh anggota tim. Integrasi atau sinkronisasi ini dilakukan supaya semua orang dapat bekerja mencapai tujuan bersama. Skill ini sering dikaitkan dengan jabatan tinggi.

Koordinasi Pemerintahan adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antara pemerintah dan yang diperintah sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintah yang telah ditetapkan bersama dan disisilain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh pihak yang lain.(Ndraha, 2003:293), sedangkan pendapat ahli yang lain seperti Hasibuan (2003:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal, maka pihak pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakannya, lebih lanjut dikatakan G.R Terry (dalam Hasibuan 2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Pendapat – pendapat para ahli tentang koordinasi juga dipertegas oleh ahli yang lain yakni; Menurut Daryanto dan Abdullah (2013:50) koordinasi adalah proses menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

- a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan- kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan interrelated adalah koordinasi antar badan (istansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relative sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Cara melakukan koordinasi Menurut Hasibuan (2006:88) meliputi:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saya tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik(*informasi*).
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.(*pengarahan*).
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, menukarkan ide, saran-saran dan lain sebagainya.
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.(*partisipasi*).
5. Membina human relation yang baik antara sesama karyawan.(*human relationa*)
6. Menejer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.(*Komunikasi*).

Ringkasannya suatu koordinasi akan lebih baik, jika memperoleh dukungan partisipasi dari bawahan dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya.

Menurut Nurcholis (2007:271) agar koordinasi bisa berjalan dengan baik maka perlu:

- a. Adanya kesesuaian antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaannya
- b. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua aktor yang terlibat
- c. Adanya perilaku yang konsisten antara para pejabat dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing
- d. Adanya tindakan para pejabat yang taat azaz terhadap prosedur dan batas waktu

yang ditentukan

- e. Adanya kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya.

Melihat berbagai sudut pandang dan pengertian tentang koordinasi diatas, maka menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) hal yang ada dari sebuah kegiatan yang dinamakan koordinasi, baik dalam struktur maupun dalam struktur organisasi pemerintahan, yaitu:

- a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber data yang tersedia dan disusun secara sistematis.

- b. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha untuk berhubungan baik yang dilakukan organisasi maupun antar instansi yang dilakukan secara sadar baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Pembagian Tugas

Pembagian Tugas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam membagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar hasil dari tugas itu sesuai dengan yang diharapkan, serta membagi program-program sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

- d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya. (Stoner, 1991, Manajemen).

Koordinasi dapat dilakukan secara formal maupun informal, melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pemebentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staf, wawancara dengan bawahan, memorandum berantai, buku pedoman lembaga, tata kerja dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat sutarto (dalam Mulyasa, 2002:137) yang mengemukakan cara-cara kordinasi sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan informal di antara para pejabat
2. Mengadakan pertemuan formal di antara para pejabat
3. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan
5. Mengangkat coordinator
6. Membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan
7. Membuat tanda-tanda
8. Membuat symbol
9. Membuat kode
10. Berhubungan dengan alah penghubung (telepon)
11. Bernyanyi bersama

Pada hakikatnya, koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi formal dapat diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi, membuat peraturan dan pedoman, mengangkat pejabat atau panitia bersama dan dokumen resmi lainnya. Sementara cara-cara informal dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu diluar kepentingan dinas. Dalam koordinasi, setiap unit lembaga mengadakan hubungan untuksaling tukar pikiran mengenai kegiatan dan hasil yang telah dicapai

pada saat tertentu, serta saling mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi dan mencarijalan pemecahannya, sekaligus membantu memecahkan masalah. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan lancar dan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban Umum

“Tentram” ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, artinya keamanan, ketenangan(pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib aturan dalam sidang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tentram dan tertib adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tenteram, tertib, dan teratur. Kondisi ini tentunya orang akan merasa aman dalam menjalankan aktifitas sehari hari, sehingga penciptaan keamanan perlu terjadi di setiap aktifitas kehidupan. Oleh kerennya perlu dijelaskan bahwa keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian keterkaitan adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, masyarakat sebagai satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum

dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.(UU No 2, 2002 pasal 1).

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat menjalani kehidupan dengan wajar.

Madjloes (dalam syahyahrudin, Ilmu Pemerintahan, 2009:26) mengemukakan Ketentraman dan Ketertiban adalah dua keadaan yang sangat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya keamanan. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Oleh karena itu perlu disampaikan bidang tugas bidang ketentraman dan ketertiban yakni bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Di karenakan ketertiban merupakan komponen utama terjadinya ketentraman maka perlu disampaikan bahwa Ketertiban salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan ketertiban. Menurut Madjloes (dalam Rauf, 2005:6) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil-hasil dari ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Untuk menjawab maksud dari penjelasan Madjloes (dalam Rauf, 2005:6), maka Soekanto (2001:78) menyampaikan ciri ciri pokok ketertiban sebagai berikut :

1. Dapat diproyeksikan sebelumnya
2. Kerjasama
3. Pengendalian terhadap kekerasan
4. Konsistensi
5. Tahan lama
6. Stabilitas
7. Hirarki
8. Konformitas
9. Tidak adanya konflik
10. Uniformitas atau keseragaman
11. Gotong-royong
12. Berdasarkan kepada kepatuhan
13. Berpegang pada tahap yang telah ditentukan
14. Sesuai dengan pola
15. Tersusun

Definisi diatas menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pemabngunan.

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dannorma-norma yang ada.

2.2.7 Partisipasi Masyarakat

. Konsep Partisipasi Davis (1997) mendefinisikan partisipasi sebagai terlibatnya emosi dan mental seseorang dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab untuk itu. Dalam definisi ini, kunci untuk berpikir adalah adanya aspek keterlibatan mental dan juga emosional. Sebagaimana tercantum dalam pedoman untuk melaksanakan pendekatan partisipatif sebagaimana Department for International Development (DFID) susun (Monique, 2004) adalah:

- 1) Cakupan: setiap orang ataupun perwakilan kelompok yang terpengaruh oleh hasil keputusan maupun proses proyek dari pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership): umumnya setiap individu memiliki kemampuan, keterampilan, dan inisiatif serta berhak memanfaatkan inisiatif tersebut untuk berpartisipasi dalam semua proses agar dialog bisa terbina.
- 3) Kesetaraan kekuasaan (Sharing Power/Equal Powership): semua pihak memikul tanggung jawab dalam menjalani setiap proses akibat adanya persamaan kewenangan (Sharing Power) dan pelibatan mereka saat mengambil keputusan serta langkah lanjutan.
- 4) Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility): semua pihak memikul tanggung jawab dalam menjalani setiap proses akibat adanya persamaan kewenangan (Sharing Power) dan pelibatan mereka saat mengambil keputusan serta langkah lanjutan.
- 5) Pemberdayaan: partisipasi masing-masing pihak selalu terikat pada berbagai macam kelemahan dan kekuatan masing-masing. Dengan perantara partisipasi aktif mereka tersebut, proses belajar dan pemberdayaan bisa berjalan.

- 6) Kerjasama: dibutuhkan kerjasama antara semua pihak untuk berbagi kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi kelemahan terutama yang berhubungan dengan kapabilitas sumber daya manusia.

Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi masing-masing anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sendiri secara aktif turut andil dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program publiknya. Terdapat 6 (enam) konsep tentang interpretasi partisipasi masyarakat, sebagai berikut:


- 1) Partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengembangan diri, kehidupan, serta lingkungannya.
- 2) Partisipasi yaitu upaya menjadikan masyarakat agar bisa lebih terbuka untuk menerima dan merespon program atau proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi turut membangun dialog antara masyarakat lokal dan staf dalam mempersiapkan, melaksanakan, serta memantau program/proyek untuk mendapatkan informasi tentang dampak sosial dan konteks lokal.
- 4) Partisipasi merujuk pada keterlibatan sukarela masyarakat pada perubahan yang mereka tentukan sendiri.
- 5) Partisipasi merupakan proses aktif, artinya kelompok atau orang yang bersangkutan berinisiatif serta memakai kebebasannya untuk melakukannya.
- 6) Partisipasi merupakan kontribusi masyarakat yang diberikan secara sukarela untuk program atau proyek pembangunan tanpa berpartisipasi saat pengambilan keputusan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Camat dalam menjalankan tugas pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, bahwa camat melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yang salah satunya adalah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam menjalankan tugas camat wajib melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka menyukseskan ketentraman dan ketertiban umum dalam ruang lingkup; koordinasi perencanaan, koordinasi komunikasi, koordinasi pembagian tugas, dan koordinasi pengawasan demi terciptanya ketentraman dan ketertiban yang efektif.

Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut; peran Camat dalam melaksanakan tugasnya adalah melaksanakan Tugas Pemerintahan Umum, salah satu dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yakni : Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk melaksanakannya camat wajib melakukan koordinasi dalam ruang lingkup: Perencanaan, Komunikasi, Pembagian Tugas dan Pengawasan, dengan demikian apabila empat(4) maksud tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka ketentraman dan keteriban umum akan tercapai secara efektif.

Gambar 2.1
Kerangka pikir Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, (UU 23 Thn 2014 dan PP 17 Thn 2018)



Sumber: Data Olahan Praktek Tahun 2023

BAB III

METODE PRAKTEK

3.1 Ruang Lingkup

3.1.1 Metode Praktek

Metode yang digunakan dalam praktek ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupten Malaka. Penggunaan metode ini dalam rangka untuk mengetahui secara cermat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan menggunakan analisis Kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan menggunakan fakta-fakta yang ada, survey dibatasi pada praktek yang datanya terkumpul dari informan dan data base yang ada di Kantor Camat Malaka Barat, Polsek Malaka Barat, Koramil serta Desa

3.1.2 Informan

Wawancara dilakukan terhadap beberapa informen yang dapat memberi gambaran tentang kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum, informan yang dimaksud antara lain; informan dengan tingkat pendidikan yakni SLTP,SLTA diwawancarai sebanyak 10 orang dalam rangka untuk mengetahui rasa aman,tertib dan tentram di lingkungan sekolah, informan dengan tingkat ekonomi menengah keatas diwawancarai sebanyak 15 orang dalama rangka untuk mengetahui rasa aman,tertib dan tentram dalam melaksanakan aktifitas usahanya.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari responden untuk memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan. Data tersebut terdiri dari hasil wawancara dan observasi yang berupa tanggapan responden mengenai pelaksanaan koordinasi dalam Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum diKecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, laporan- laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang menjadi sumber-sumber yang dapat menunjang objek penelitian ini.

3.1.4 Operasional Konsep

Operasional dari praktek ini adalah untuk memperjelas tujuan pelaksanaan tugas pemerintahan umum tentang fungsi koordinasi camat di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Beberapa konsep-konsep operasional dalam praktek ini adalah:

1. Kecamatan adalah pembagian administratif di Indonesia dibawah Kabupaten/Kota. Di kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan- kelurahan.
2. Camat merupakan pemimpin kecamatan serta Camat berkedudukan di wilayah kecamatan.
3. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

4. Peranan (role) merupakan suatu usaha atau kemampuan dari orang-orang yang menduduki jabatan untuk dapat mengerakan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.
5. Peranan camat sebagai koordiantor penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.
6. Koordinasi adalah kegiatan menganalisa dalam berbagai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi.
7. Pelaksanaan koordinasi yang dimaksud dalam praktek ini adalah upaya menyamakan pandangan yang meliputi kegiatan perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Ketentraman dan ketertiban dalah suatu kondisi aman, tentram, damai dan tidak ada gangguan dari manapun yang berjalan secara teratur.
9. Koordinasi dalam perencanaan, yang dimaksud perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menjalankan apa-apa saja yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang dikerjakan oleh Camat. Adapun yang menjadi item penliaian ini yaitu:
 - a. Adanya rumusan tujuan yang akan dilaksanakan
 - b. Adanya penempatan waktu dalam pencapaian
 - c. Adanya standar dalam melaksanakan program kerja
10. Koordinasi dalam komunikasi, yang dimaksud komunikasi adalah adanya komunikasi dan informasi yang dibangun oleh pimpinan organisasi yaitu camat dengan berbagai bagian yang terkait dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga masing-masing bagian orgnisasi tersebut mengerti apa-

apa saja tugas yang mesti dilakukannya. Adapun yang menjadi item penilaian ini yaitu:

- a. Jelasnya pemberian perintah
- b. Jelasnya pesan-pesan yang disampaikan
- c. Dapatnya pesan yang dijalankan

11. Koordinasi dalam pemabagian tugas, yang dimaksud pembagian tugas adalah penentuan tugas oleh pimpinan organisasi yaitu Camat terhadap masing-masing bagian atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi penilaian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Adanya perincian tugas masing-masing instansi terkait
- b. Adanya pembagian wewenang
- c. Adanya garis komando

12. Koordinasi dalam pengawasan, yang dimaksud pengawasan adalah usaha-usaha yang dilakukan pimpinan organisasi yaitu Camat dalam menjaga apa rencana-rencana dan pembagian kerja yang telah diberikan pada masing-masing instansi agar tidak menyimpang pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi penilaian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dilakukan pemantauan terhadap rencana yang telah ditetapkan
- b. Adanya perbaikan atas kesalahan yang dilaporkan
- c. Adanya pengawasan langsung kelengkapan

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penyusunan Tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan langsung terhadap objek praktek dilapangan terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden mengenai segala sesuatu yang menyangkut masalah praktek yang bertujuan mendapatkan data yang tercakup dalam angket.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data antara lain dari buku-buku, perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lainnya.

3.3 Lokasi Dan Jadwal Kegiatan Praktek

3.3.1 Lokasi Praktek

Akibat pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 224 huruf c dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018, pasal 10 huruf c belum maksimalnya, sehingga koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum optimal di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Berdasarkan fakta bahwa masih banyak persoalan dijumpai yakni masih tingginya judi ayam, masih maraknya perkelahian, pasar tidak teratur, belum tertibnya parkir kendaraan, maka penulis pertimbangkan untuk melakukan praktek lapangan sekaligus untuk mengetahui Peraan Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Lokus pemilihan tempat praktek di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dikarenakan pontensi yang dimiliki oleh Kecamatan Malaka berupa: Potensi Pertanian, Potensi Peternakan, Potensi Perikanan, Potensi Pariwisata. Tentunya untuk menggarap potensi potensi tersebut diperlukan

sebuah kondisi yang aman, tertib dan nyaman dalam rangka penciptaan iklim kerja dan iklim investasi yang kondusif. Demi menciptakan iklim kerja dan iklim investasi yang kondusif di butuhkan Optimalisasi Peran Camat dalam mengkoordinasikan Ketentaram dan keteritban Umum.

3.3.2 Jadwal Kegiatan Praktek

Jadwal dan waktu kegiatan yang dilakukan dalam melakukan Praktek Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka yang meliputi usulan praktek, pelaksanaan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah memerlukan rencana jadwal dan waktu yang sistematis. Untuk jelasnya jadwal dan waktu kegiatan praktek dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jadwal kegiatan Praktek Tentang Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka

No	Kegiatan	2023		
		Oktober	November	Desember
1.	Proposal Praktek			
2.	Pemaparan Proposal			
3.	Perbaikan Proposal			
4.	Pengumpulan Data Lapangan			
5.	Analisa Data			
6.	Laporan Hasil Praktek			
7.	Ekspose Hasil Praktek			
8.	Perbaikan Laporan Hasil Praktek			
9.	Pengumpulan Laporan Hasil Praktek			

Sumber: Pedoman Praktek Lapangan dan Penyusunan Laporan Praktik, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023.

BAB IV LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1 Kecamatan Malaka Barat

Malaka Barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kecamatan ini yang berjarak sekira 16 Km dari Kota Betun, ibu kota Kabupaten Malaka. Ibu kotanya berada di Desa Besikama. Sebagian besar masyarakatnya berbahasa Tetun, dan sebagian kecil berbahasa Dawan dan Bunak.

A. Visi dan Misi Kecamatan Malaka Barat

1. Visi

- ❑ Adapun visi Kecamatan Malaka Barat yakni: Visi Kabupaten Malaka tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Meletakkan Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis untuk Mencapai Masyarakat Malaka yang Sejahtera.

- ❑ Visi kecamatan Malaka Barat adalah :

Menuju Malaka Barat “Bersatu (Bersih, Santun, Tuntas dan Unggul).

Penjabaran dari visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Bersih** mengandung makna:

- Aparat yang bersih dan mempunyai integritas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Lingkungan yang bersih, tertata rapih, sehat serta masyarakat yang taat terhadap aturan.

2. **Santun** mengandung makna:

- Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan ramah, santun dan rasa kekeluargaan.
- Mengedepankan komunikasi dengan baik dalam memberikan pelayanan serta sinergitas mitra kerja.

3. **Unggul** mengandung makna:

Kecamatan Malaka Barat sebagai kecamatan yang terdepan dalam berbagai bidang untuk meletakkan fondasi yang kokoh dan dinamis di Kabupaten Malaka.

2. **Tuntas** mengandung makna :

- Konsistensi dalam melaksanakan tugas dengan target secara terukur.
- Memberikan kepastian pelayanan kepada warga masyarakat secara professional, proporsional serta inovasi secara berkelanjutan.

2. Misi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Pemerintah Kecamatan Malaka Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Malaka Barat mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki 55ndicator kinerja (*performance 55ndicator*) yang terukur.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Malaka Barat mempunyai Misi sebagai Berikut:

- Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif dan tepat waktu serta sinergitas kemitraan dengan para pemangku kepentingan.
- Membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih dan transparan.
- Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan tertib.
- Membangun perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

B. Geografis

1. Batas Wilayah

Kecamatan Malaka Barat merupakan bagian dari Kabupaten Malaka terletak di wilayah ujung selatan, dengan suhu 30° terletak diantara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Weliman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor
- Sebelah Timur Kecamatan Malaka Tengah & Laut Timor
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Weliman dan Kecamatan Wewiku


2. Wilayah Administrasi

Kecamatan Malaka Barat meliputi 16 desa antara lain : dengan jarak tempuh dapat digambarkan sebagai berikut;

- a. Besikama : jarak tempuh ± 100 m, waktu tempuh ± 2 menit
- b. Umalor : jarak tempuh ± 1.100 m, waktu tempuh ± 5 menit
- c. Raimataus : jarak tempuh ± 1.100 m, waktu tempuh ± 5 menit
- d. Umatoos : jarak tempuh ± 5.000 m, waktu tempuh ± 15 menit
- e. Fafoe : jarak tempuh ± 5.200 m, waktu tempuh ± 20 menit
- f. Sikun : jarak tempuh ± 7.000 m, waktu tempuh ± 25 menit
- g. Oanmane : jarak tempuh ± 8.000 m, waktu tempuh ± 30 menit

- h. Lasaen : jarak tempuh ± 1.000 m, waktu tempuh ± 5 menit
- i. Rabasa Hain : jarak tempuh ± 1.000 m, waktu tempuh ± 5 menit
- j. Rabasa : jarak tempuh ± 10.000 m, waktu tempuh ± 30 menit
- k. Rabasa Hai Rain : jarak tempuh ± 11.000 m, waktu tempuh ± 45 menit
- l. Loofoun : jarak tempuh ± 12.000 m, waktu tempuh ± 28 menit
- m. Maktihan : jarak tempuh ± 1.000 m, waktu tempuh ± 5 menit
- n. Naas : jarak tempuh ± 1.000 m, waktu tempuh ± 5 menit
- o. Motaulun : jarak tempuh ± 2.000 m, waktu tempuh ± 10 menit
- p. Motaain : jarak tempuh ± 20.000 m, waktu tempuh ± 120 menit

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Malaka Barat



Sumber: Profil Kecamatan Malaka Barat

Potret Kecamatan Malaka Barat

Profil Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara, Indonesia dapat Digambarkan dalam potret berikut ini; Kecamatan Malaka barat meliputi 16 desa, 235 RT & 125 RW dengan luas wilayah +/- 87,41 km², Keadaan Penduduk Kecamatan Malaka Barat pada saat ini berdasarkan data terakhir yakni :

berjumlah 24.837 Jiwa, terdiri dari; Penduduk laki-laki; 12.203 Jiwa, Penduduk Perempuan; 12.644 Jiwa.

Tabel 4.4
Profil Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Malaka Barat		
<u>Kecamatan</u>		
Negara	:	 <u>Indonesia</u>
<u>Provinsi</u>	:	<u>Nusa Tenggara Timur</u>
<u>Kabupaten</u>	:	<u>Malaka</u>
Pemerintahan		
• <u>Camat</u>	:	Remigius Aventinus Yohanes Bria Seran
Populasi		
• Total	:	24.837 jiwa
Kode pos	:	85763
Kode Kemendagri	:	53.21.02 
Kode BPS	:	5321020 
Luas	:	87,41 km ²

Sumber: data dari profil Kabupaten Malaka tahun 2023

Tabel 4.5
Mata pencaharian penduduk

No	Mata Pencaharian	Presentasi
1.	Petani	80 %
2.	Peternak	1,5 %
3.	Pedagang	1 %
4.	Nelayan	1 %
5.	Buruh tani/ buruh harian lepas	1,5 %
6.	Pegawai Negeri Sipil	15 %
7.	Anggota TNI & Polri	0,5 %
8.	Sektor Jasa lainnya	0,5 %

Sumber: data dari profil Kabupaten Malaka tahun 2023

Dari tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Kecamatan Malaka Barat yakni 24.837 jiwa, terdiri dari; Penduduk laki-laki; 12.203 Jiwa, Penduduk Perempuan; 12.644 Jiwa, dengan luas wilayah +/- 87,41 km², meliputi 16 desa, 235 RT & 125 RW, hampir sebagian besar penduduknya mata pencahariannya adalah Petani 80 persen, sedangkan sisinya adalah 20 persen untuk sektor lain seperti; Peternak, Pedagang, Nelayan, Buruh tani/harian lepas, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan sektor jasa lainnya. Perlu dijelaskan juga bahwa hampir rata rata pendudukan Kecamatan Malaka mata pencahariannya petani dikarenakan wilayah Kecamatan Malaka Barat merupakan sebuah wilayah dataran rendah dengan kondisi tanah yang subur.

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Malaka Barat

No	Tngakat Pendidikan	Presentasi
1.	Lulusan Sekolah Dasar	40 %
2.	Lulusan SLTP	20 %
3	Lulusan SLTA	10 %
4.	Lulusan D1	1 %
5.	Lulusan D2	5 %
6.	Lulusan D3	5 %
7.	Lulusan D4/S1	15 %
8.	Lulusan S2/S3	0,02 %

Sumber data dari profil Kabupaten Malaka tahun 2023

Dari tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Kecamatan Malaka Barat yakni 24.837 jiwa, terdiri dari; Penduduk laki-laki; 12.203 Jiwa, Penduduk Perempuan; 12.644 Jiwa, dengan luas wilayah +/- 87,41 km², meliputi 16 desa, 235 RT & 125 RW, 40 persen penduduknya tingkat pendidikannya Sekolah Dasar(SD), 20 persennya tingkat pendidikannya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP), sedangkan sisa 40 persennya tingkat pendidikannya adalah; SLTA, D1, D2, D3, D4/S1, S2/S3. Pendudukan Kecamatan Malaka Barat pendidikannya masih rendah dikarenakan Masyarakat masih menganggap Pendidikan masih belum menjadi pilihan utama atau masih menganggap Pendidikan belum terlalu penting.

Potensi Wilayah Kecamatan Malaka Barat

Kecamatan Malaka Barat sesuai dengan kondisi alamnya memiliki keunggulan tersendiri yang memiliki kekayaan alam dan panorama indah sehingga menjadikan Malaka Barat menjadi tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Adapun keunggulan alam yang di maksud meliputi:

1. Wisata Alam dan wisata alam buatan seperti :
 - ❑ Wisata Alam Pantai Abudenok – Desa Umatoos
 - ❑ Wisata Alam Pantai Beirasi – Desa Rabasa Haerain
 - ❑ Wisata Alam Pantai Motadikin di desa Motaain.
3. Potensi di bidang Pendidikan yaitu, ada 21 Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta, ada 7 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 6 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
4. Potensi di bidang Kesehatan, yaitu ada 1 Puskesmas, 2 Pustu, 11 Polindes dan 16 Posyandu, dengan tenaga kesehatan sebanyak 60 orang.
5. Potensi di bidang Pertanian, berupa kelembagaan yaitu :
 - BPP 1 buah,
 - Gapoktan 16
 - Kelompok Tani sebanyak 151 Kelompok atau 3,186 orang.
6. Potensi di bidang kehutanan berupa Jati, Mahoni, Jati piliphina, Bakau (Mangrove) serta kayu campuran lainnya.
7. Potensi di bidang Kelautan berupa Tambak garam.
8. Wisata Kuliner berupa: Makanan Khas Sagu dan Jagung Bose.
9. Berbagai jenis produk pertanian hortikultural berupa sayur sayuran dan buah buahan seperti: Pisang, Jagung, Kacang Hijau dan Udi Kayu(Singkong).Ternak yang

menjadi unggulan di Kecamatan Malaka Barat yaitu; Sapi, Babi, Kambing, Ayam Kampung.

10. Perikanan unggulan yang berada di Kecamatan Malaka Barat antara lain :

Perikanan Laut:

- Memiliki Perahu Tangkap Tradisional
- Memiliki Perahu Tangkap Motor
- Tambak Ikan
- Tambak Garam
- Hasil Tangkap : Udang, Kerapu, Tongkol, Kombong, Bandeng, dll

Perikanan Darat

- Budidaya Bandeng, Lele, Nila, Karpel, Gurami

Tabel 4.7
Unsur Pendukung Pertanian Di Kecamatan Malaka Barat

No	Unsur Pendukung	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Penyuluh Pertanian	14	Orang
2.	Jumlah Kelompok Tani	197	Kelompok
3.	Jumlah Anggota Kelompok	2.615	Orang
4.	Luas Lahan Pertanian	6.174,74	Ha
5.	Jumlah Pengumpul/ Pedagang	38	Tempat
6.	Jumlah Penggarap Lahan	5.889	Orang
7.	Jumlah Buruh tani	14.861	Orang
8.	Sistem Pemanfaatan Air dan Air Hujan	3	Sungai/Kali

Sumber: data dari profil Kabupaten Malaka tahun 2023

Dari tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Kecamatan Malaka Barat yakni 24.837 jiwa, terdiri dari; Penduduk laki-laki; 12.203 Jiwa, Penduduk Perempuan; 12.644 Jiwa, dengan luas wilayah +/- 87,41 km², meliputi 16 desa, 235 RT & 125 RW, unsur pendukung pertanian adalah sebagai berikut Luas Lahan Pertanian 6.174,74 Ha, jumlah Kelompok Tani 197 dengan anggota kelompok tani sejumlah 2.615 orang, penggarap lahan pertanian sebanyak 5.889 orang. buruh tani 14.861 orang. Luas

lahan di Kecamatan Malaka Barat yang hampir Sebagian besar untuk lahan pertanian tersebut hanya di fasilitasi oleh 14 orang penyuluh pertanian. Sumber pengairan untuk lahan pertanian di Kecamatan Malaka Barat ada tiga sumber yakni ada 2 kali/sungai dan 1 Sumber Mata Air yakni Kali/sungai Benenai, Kali/Sungai Motadelek dan Sumber Air Weliman.

4.1.3. Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 2 bahwa Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa, pasal 25 ayat 6 mengamanatkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Pasal 224 ayat 1 dan ayat 2 bahwa; ayat 1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. 2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan yang berkaitan keberadaan kecamatan juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yakni pasal (1),(2),(3) sampai dengan (9). Camat merupakan pimpinan di Kecamatan. Sebagai pimpinan Pemerintahan Kecamatan, Secara spesifik tertuang dalam Undang Undang 23 tahun 2014,pasal 225 ayat 1 huruf c dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018,pasal 10 huruf c mengamanatkan bahwa; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;

Secara umum berdasarkan amanat undang undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tugas yang dilaksanakan oleh Camat adalah penyelenggaraan pemerintahan umum, tugas atributif, tugas delegatife dan tugas pemerintahan lainnya sebagai berikut:

4.1.3.1. Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Umum

Amanat Undang undang 23 tahun 2014 pasal, 209 ayat 2 huruf f bahwa kecamatan termasuk perangkat daerah. Oleh karena Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah, namun telah beralih menjadi perangkat daerah sehingga kecamatan hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahn dalam wilayah kecamatan, untuk itu di-era reformasi birokrasi sekarang ini, camat perlu mengatur manajemen aparatur pemerintahan di Kecamatan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat terutama dalam pelaksanaan ketentram dan ketertiban umum.

Kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sering kali menjadi sorotan utama dalam masyarakat yakni aparatur pemerintah kecamatan cenderung dianggap tidak mampu melayani masyarakat dengan baik, sehingga kinerja aparatur dianggap sebagai kegagalan dari suatu pemerintah. Hal ini tentunya perlu disikapi oleh seluruh aparatur pemerintah untuk menciptakan pemerintahan kecamatan yang baik dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan demikian fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia antara lain adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dapat terlaksana

sesuai apa yang diharapkan. Pelaksanaan fungsi pengaturan dikenal sebagai langkah untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi lebih kondusif dalam berlangsung berbagai aktifitas disegala bidang kehidupan. Fungsi pelayanan akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ketentraman dan keadilan umum akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dalam menciptakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Kualitas dan kuantitas pelayanan ketentraman dan ketertiban, merupakan bagian yang dapat menentukan keberhasilan Pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Setidak-tidaknya ada beberapa kriteria pelayanan yang sudah sewajarnya harus diterapkan diantaranya yaitu adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan masyarakat, mendapatkan perlakuan yang adil dalam tata laksana pelayanannya, serta mendapat perlakuan yang jujur dan terbuka. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat tidak terlepas dari berbagai masalah seperti halnya dengan pelayanan pada masyarakat.

Menurut Bayu Suryaninggrat (2010:32) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota.

Lebih lanjut dijelaskan menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi (2009) bahwa jabatan Camat dan organisasi Kecamatan merupakan perangkat daerah yang khas dan memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan Camat disamping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multi sektoral juga melaksanakan tugas-tugas kewilayahan (teritorial) karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian Camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis.

Tuntutan untuk menjadi pejabat generalis karena Camat melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang melingkupi semua bidang urusan pemerintahan sepanjang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Wali Kota. Camat memerlukan kemampuan spesialis karena bidang urusan pemerintahan yang diterimanya memerlukan penguasaan serta spesialisasi dalam pembinaan wilayah kerja yang memiliki dinamika dan kompleksitas masalah yang luas. Unifah Rosidi (2007) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan fungsi beragam jenis pelayanan pada masyarakat ataupun menjalankan tugas pelayanan khusus pada satu bidang serta dalam kaitan dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Peran camat menurut undang undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 meliputi; Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Mengkoordinasikan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Camat juga wajib berperan dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum demi mencapai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Oleh karena itu penegasannya bahwa betapapun besarnya peran pemerintah dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum tanpa disertai dengan partisipasi masyarakat, maka segala program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang dicanangkan oleh Camat kepada masyarakat tidak akan berhasil dengan baik. Dengan demikian peran Camat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum akan sangat diperlukan. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum tentu ada hubungannya dengan pembangunan. Pembangunan di semua aspek akan berjalan secara baik apabila camat mampu mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dengan semua komponen yang ada di masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa untuk menciptakan kenyamanan, keadilan, ketertiban dalam semua aspek pembangunan dibutuhkan optimalisasi peran camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum dengan semua pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

4.1.3.2. Pelaksanaan Tugas Adtributif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 huruf c menyebutkan bahwa camat dalam memimpin kecamatan bertugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan,
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

Camat sebagai kepala kecamatan melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

A. Tugas Dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Malaka Barat

1. Camat:

Dalam menjalankan tugas camat berfungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari bupati.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat.

f. Pengelolaan urusan kesetariatan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sumber daya yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Camat:

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur perangkat kecamatan antara lain :

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan kecamatan;
- 2) Penyusunan rencana anggaran kecamatan;
- 3) Pengelolaan tata usaha umum, perlengkapan, keprotokolan dan rumah tangga kecamatan;
- 4) Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unit perangkat kecamatan; dan

7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

1. Sekretariat, membawahkan:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

2. Kepala Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, rincian tugasnya sebagai berikut :

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan ,Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang

meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
5. Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

4. Seksi Pelayanan Publik:

Seksi Pelayanan Publik punya tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan

di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- e. Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban:

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- e. Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

6. Seksi Pembangunan dan Kesra:

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- e. Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.



Sumber: Data Profil Kecamatan Malaka Barat 2023

4.1.3.3. Pelaksanaan Tugas Delekatif

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 226 ayat (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, ayat (2) Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan, ayat (3) Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 11 ayat (1) bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Wali Kota; huruf (a) untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; dan huruf (b) untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:

- 1) Proses sederhana;
- 2) Objek perizinan berskala kecil;
- 3) Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan

4) Tidak memerlukan teknologi tinggi.

Itu berarti bahwa Camat tidak hanya memiliki wewenang atributif, melainkan juga memiliki kewenangan delegatif. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Wali Kota, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Sebagai unsur lini kewilayahan, Camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu *to do*, *to act* artinya kegiatan Camat beserta jajarannya.

Camat dalam implementasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga masih sering terjadi sejumlah kasus ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Malaka Barat, oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa mengapa masih sering terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat antara lain:

1. Belum adanya delegasi tugas berupa Perbup/Perkada tentang Ketentraman dan Ketertiban dari Bupati kepada Camat, sehingga koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum optimal;
2. Masih tingginya perjudian sabung ayam. Kegiatan sabung ayam pasti selalu dilakukan apabila ada hajatan adat sebab sudah dianggap tradisi oleh Masyarakat. Akibat anggapan masyarakat seperti yang disebutkan tadi sehingga mengakibatkan kurang efektif dalam Tindakan pencegahan apalagi tidak diberi delegasi tugas berdasarkan amanat undang undang dan peraturan peraturan ikutan lainnya;
3. Masih maraknya perkelahian antar kampung disebabkan karena ketersinggungan satu sama lain. Ketersinggungan tersebut antara lain disebabkan karena konsumsi alkohol berlebihan saat pesta, sengketa batas desa dan pengklaiman atas hak ulayat tanah adat akibat pemisahan antara tanah ulayat yang dihibahkan ke desa pemekaran dengan tanah ulayat belum terurus dengan belum terbitnya sertifikat tanah;

4. Belum adanya Pos Kamling ditiap kampung sehingga tidak dilakukan ronda malam akibatnya adalah pencurian masih marak yang ditandai dengan Masyarakat sering melapor ke polsek kehilangan ternak dan kehilangan kendaraan bermotor;
5. Banyaknya pedagang pasar yang berjualan secara tidak teratur. Pasar tersebut berlokasi di desa Umatoos dengan luas lahan pasar yang tidak memadai mengakibatkan para penjual menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan;
6. Pengunjung pasar sering memarkirkan kendaraannya sembarangan akibat belum tersedianya lahan parkir dan belum adanya petugas khusus yang mengatur soal parkir.

Dari fenomena ketentraman dan ketertiban yang telah dijelaskan diatas, maka dibutuhkan optimalisasi peran Camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban Umum dalam rangka menciptakan sebuah kondisi Masyarakat yang kondusif. Tentunya dalam menciptakan situasi kondusif di Masyarakat tidak mungkin dilakukan sendiri, tetapi perlu sinergitas semua pemangku kepentingan yang di Kecamatan Malaka Barat.

4.1.3.4. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat bertugas di antaranya : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah ini, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota, yaitu: a. untuk melaksakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; dan b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria : a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut Peraturan Pemerintah ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/Jembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota. Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Teoritis Fakta Empirik Sesuai Tema Praktek

Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dijelaskan dalam pembahasan berikut: Camat adalah pemimpin di wilayah kecamatan yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan umum yang salah satunya adalah koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Dengan tujuan menciptakan kondisi wilayah yang tentram dan

tertib demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam menjalankan kegiatan atau usaha.

Dalam proses penyelenggaraan sistem pemerintahan koordinasi sangat penting dan dibutuhkan karena sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu roda Pemerintahan, oleh karena itu aparaturnya Pemerintah yang merupakan penerak kemajuan Pemerintahan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan praktek tentang optimalisasi peranan Camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat. Kabupaten Malaka, tentunya dilakukan dengan cara mewawancarai Masyarakat disetiap tingkatan yakni; tingkat Pendidikan, tingkat pekerjaan dan tingkat ekonomi, yang kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban, oleh karenanya untuk menunjukkan maksud tersebut diatas penting untuk digambarkan hasilnya secara perindikator dibawah ini.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan dikatakan baik apabila perencanaan itu datang dari bawah dan kemudian dipadukan dengan perencanaan tingkat kecamatan. Dalam perencanaan selain menetapkan tujuan yang akan dicapai, juga menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam melaksanakan perencanaan kegiatan tersebut, selanjutnya Camat berkoordinasi dengan pihak Kapolsek Malaka Barat, Dandramil Malaka Barat dan Satpol PP Kabupaten Malaka dalam penanganan masalah ketentraman dan ketertiban, yang berkaitan dengan : Masih Tingginya judi Ayam, Masih Maraknya Perkelahian, Belum adanya Poskamling, Pasar Tidak Teratur, Lahan Parkir Pasar.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan perencanaan yang disusun Camat pada tabel tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Perencanaan Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya rumusan tujuan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait	28	40	1	69
2	Adanya penetapan waktu dalam pencapaian tujuan	27	42	-	69
3	Adanya standar apabila program kerja sudah tercapai	6	62	1	69
	Jumlah	61	144	2	207
	Presentasi	20,33%	48%	0,66%	100%
	Rata-Rata				

Sumber: Data dari profil Kecamatan Malaka Barat tahun 2023

Dari tabel 4.8 diatas dapat ditinjau dari aspek perencanaan, sebanyak 20 orang atau 20,33% mengatakan bahwa Camat dikategorikan berperan melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kemudian responden yang memberikan jawaban cukup berperan sebanyak 48 orang atau 48% hal ini berarti Camat dalam melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dinilai cukup berperan.

Selanjutnya sebanyak 1 orang atau 0,66% jawaban responden berada pada kategori kurang baik, hal ini berarti Camat dalam melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dinilai kurang berperan.

Berdasarkan wawancara terhadap Sekertaris Camat Malaka Barat tanggal 22 Oktober 2023, mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan Camat dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat

sudah berjalan walaupun tanpa delegasi tugas oleh Bupati Malaka lewat Perbup/Perkada, yang terjadi selama ini adalah bahwa pelaksanaannya karena amanat Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 17 tahun 2018.

Bahwa benar terjadi sebuah koordinasi oleh camat, hal ini dapat dilihat dari sudah diadakannya pertemuan dengan 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda di Kecamatan Malaka Barat pada tanggal 25 oktober 2023, dengan adanya kehadiran 16 kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP dapat memberi gambaran persoalan-persoalan yang perencanaan yang memberi dampak terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Malaka Barat.

Dari hasil wawancara terhadap mereka yang hadir saat itu maka dapat dikatakan bahwa selama ini tidak adanya perencanaan secara tertulis, tetapi hanya berupa lisan yang dilakukan pada saat kejadian insidental, yang tentunya sifatnya tidak permanen atau tidak secara rutin. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa Kegiatan koordinasi dalam komunikasi telah terjalin tetapi wujudnya perencanaan masih bersifat lisan. Berdasarkan analisa data tabel dan hasil wawancara dengan beberapa responden dan juga berdasarkan dari pengamatan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam perencanaan yang dilakukan Camat berada pada kategori cukup berperan.

Hasil pengamatan penulis serta analisis jawaban responden saat wawancara penulis menemukan fakta dilapangan bahwa Camat dalam melakukan rapat koordinasi membahas perencanaan tentang apa yang akan dilakukan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat. Program yang dimaksud antara lain yaitu;

1. Merencanakan pengusulan pembuatan perbup/perkada ke kabupaten tentang delegasi tugas bupati kepada camat, dalam rangka memaksimalkan amanat UU

Nomor 23 Tahun 2014 dan PP nomor 17 Tahun 2018;

2. Merencanakan untuk membrantas perjudian sabung ayam yang masih marak dikecamatan Malaka Barat dengan solusi solusinya;
3. Merencanakan pembentukan kelompok pemuda dalam rangka meningkatkan ekonomi produktifitas, sehingga mengalihkan pikiran negatif pemuda pemuda tentang perkelahian ke pikiran pikiran yang positif;
4. Merencanakan pembentukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di Desa- desa di Kecamatan Malaka Barat, hal tersebut dikarenakan fakta dilapangan ditemukan masih ada pos ronda yang tidak aktif lagi atau tidak berfungsi;
5. Merencanakan penataan ulang lapak lapak jualan yang ada di pasar sehingga lebih teratur dan sesuaikan dengan luas lahan pasar;
6. Merencanakan pembentukan kelompok parkir sehingga menjaga terjadi kesembrawutan parkir di pasar.

2. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah pelaksanaan komunikasi yang dibangun oleh Camat Malaka Barat 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda di Kecamatan Malaka Barat, dalam melaksanakan wewenang dan bertanggung jawab sehingga masing-masing mengerti apa- apa saja tugas yang dikerjakan terutama dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Komunikasi merupakan faktor terpenting dalam mendorong pelaksanaan tugas dari setiap unsur terkait dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan terkhusus semua komponen yang berada di Kecamatan Malaka Barat, oleh karena jika komunikasi terjalin dan terlaksana dengan baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik, dengan demikian tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dapat terwujud.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan komunikasi yang dilakukan Camat pada tabel tanggapan responden berikut ini :

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Komunikasi Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman Yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Jelasnya Pemberian Perintah	22	45	2	69
2	Jelasnya Pesan-Pesan Disampaikan	11	47	11	69
3	Dapatnya Pesan disampaikan	11	41	17	69
	Jumlah	44	133	30	207
	Presentase	14,66%	44,33%	10%	100%
	Rata-Rata	15	44	10	69

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2023

Dari tabel 4.9 diatas kalau ditinjau dari aspek komunikasi, sebanyak 15 orang atau 14,66% bahwa Kecamatan berada pada kategori berperan dalam menjalin hubungan komunikasi. Kemudian sebanyak 44 orang atau 44,33% jawaban responden berada dalam kategori cukup berperan. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintahan kecamatan merasa peranan Camat dalam melakukan komunikasi dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut berada pada kategori cukup berperan. Selanjutnya sebanyak 10 orang atau 10% jawaban responden berada pada kategori kurang berperan, artinya komunikasi yang dilakukan Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berada pada kategori kurang berperan.

Melalui wawancara dengan Sekertaris Camat Malaka Barat, mengatakan bahwa hal-hal yang telah dikomunikasikan Camat bersama 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda maupun yang terkait dengan

Ketentraman dan Ketertiban umum yaitu berupa program-program kegiatan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat, adapun isi dari program yang dibahas tersebut yaitu tujuan dari pelaksanaan program-program telah direncanakan, waktu pelaksanaan program dan siapa - siapa saja yang terlibat. Pelaksanaan komunikasi antara Camat 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda sudah terbangun secara baik, sehingga program-program yang telah dikomunikasikan dalam rangka terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, ditindak lanjuti dengan melakukan peninjauan ke tempat tempat dan kelompok kelompok Masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Lebih dilanjut dikatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara, komunikasi yang dilakukan oleh Camat bisa secara langsung ataupun melalui surat menyurat. Dari analisis data tabel dan hasil wawancara dengan beberapa responden dan juga berdasarkan dari pengamatan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam komunikasi yang dilakukan Camat berada pada kategori cukup berperan.

Berdasarkan hasil pengamatan serta analisis responden melalui wawancara. ditemukan fakta dilapangan bahwa telah dilakukan koordinasi yang maksimal dengan Camat 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda ataupun yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat. Hal yang dikomunikasikan yaitu :

1. Mengkomunikasikan pembuatan perbup/perkada ke kabupaten tentang delegasi tugas bupati kepada camat, dalam rangka memaksimalkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP nomor 17 Tahun 2018;
2. Mengkomunikasikan pemberantasan perjudian sabung ayam yang masih marak dikecamatan Malaka Barat dengan soslusi solusinya;

3. Mengkomunikasikan pembentukan kelompok pemuda dalam rangka meningkatkan ekonomi produktif, sehingga mengalihkan pikiran negatif pemuda-pemuda tentang perkelahian ke pikiran-pikiran yang positif;
4. Mengkomunikasikan pembentukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di Desa-desanya di Kecamatan Malaka Barat, hal tersebut dikarenakan fakta dilapangan ditemukan masih ada pos ronda yang tidak aktif lagi atau tidak berfungsi;
5. Mengkomunikasikan penataan ulang lapak-lapak jualan yang ada di pasar sehingga lebih teratur dan disesuaikan dengan luas lahan pasar;
6. Mengkomunikasikan pembentukan kelompok parkir sehingga menjaga terjadinya kesembrawutan parkir di pasar.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggungjawab untuk dan melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Manfaat dari pembagian tugas adalah untuk membentuk sebuah tim yang efektif agar bisa menyelesaikan tujuan bersama dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, pembagian tugas menjadi cara untuk bisa lebih fokus mengerjakan tanggung jawab secara individu kepada kelompok. Pembagian tugas itu juga dimaksudkan sebagai suatu keseluruhan rangkaian kegiatan unit-unit yang merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pencapaian tujuan dalam pelaksanaan koordinasi Camat.

Selain itu bentuk pembagian tugas yakni adanya penentuan tugas oleh Camat terhadap masing-masing stakeholder dalam mencapai tujuan bersama yaitu agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat Kecamatan Malaka Barat. Pembagian tugas yang dilakukan Camat merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dalam lingkungan kerjanya dan seluruh stakeholder yang ada,

semestinya dilakukan dengan melihat kemampuan dan kondisi stokholder terkait sehingga dapat disesuaikan dengan program-program kerja yang dilakukan.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan pembagian tugas yang diberikan Camat dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut ini:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Pembagian Tugas Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman Yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya perincian tugas dari masing-masing instansi terkait	10	56	3	69
2	Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab	10	59	-	69
3	Adanya garis komando	5	62	2	69
	Jumlah	25	177	5	207
	Presentase	8,33%	59%	1,66%	100%
	Rata-Rata	8	59	2	69

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2023

Dari tabel 4.10 diatas ditinjau dari aspek pembagian tugas, bahwa sebanyak 8 orang atau 8,33% Camat berada pada kategori berperan dalam pembagian tugas. Kemudian sebanyak 59 orang atau 59% jawaban responden berada pada kategori cukup berperan. Hal ini berarti aparat pemerintah kecamatan merasa Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum, baik perintah langsung dari Camat ataupun yang mewakili, kepada setiap instansi agar menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum berada pada kategori cukup berperan. Selanjutnya sebanyak 2 orang atau 1,66% jawaban responden berada pada kategori kurang baik, artinya sebagian aparat pemerintah di kecamatan maupun masyarakat menilai pembagian tugas yang diberikan pihak Kecamatan dalam Penyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum belum terlaksana dengan baik.

Melalui wawancara dengan Sekertaris Camat Malaka Barat dikatakan bahwa Camat tidak secara rutin berkoordinasi secara langsung kepada 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dalam membahas kegiatan ketentraman dan ketertiban. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam memberi perintah untuk melaksanakan kegiatan kepada 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dilakukannya dengan surat menyurat. Perlu dijelaskan juga bahwa dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, pihak Satpol PP terkadang menjalankannya tanpa koordinasi ke pihak Kecamatan terlebih dahulu. Berdasarkan responden, pengamatan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pembagian tugas yang dilakukan Camat berada pada kategori Cukup Berperan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis serta analisis responden melalui wawancara, ditemukan fakta lapangan yakni Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan Trantibum, tidak berkoordinasi ke Camat terlebih dahulu. Hal ini sebabkan karena :

1. Belum ada delegasi tugas berupa perbup/perkada dari bupati kepada camat, sehingga pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum masih langsung diambil alih oleh Kabupaten, oleh karenanya dalam rangka memaksimalkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP nomor 17 Tahun 2018;;
2. Belum adanya pembagian tugas secara khusus dalam pemberantasan perjudian sabung ayam yang masih marak dikecamatan Malaka Barat dengan soslusi solusinya;
3. Belum adanya pembagian tugas dalam mengurus pembentukan kelompok pemuda dalam rangka meningkatkan ekonomi produktif, sehingga mengalihkan pikiran negatif pemuda pemuda tentang perkelahian ke pikiran pikiran yang positif;
4. Belum adanya pembagian tugas dalam mengurus pembentukan sistem keamanan

lingkungan (siskamling) di Desa-desa di Kecamatan Malaka Barat, hal tersebut dikarenakan fakta dilapangan ditemukan masih ada pos ronda yang tidak aktif lagi atau tidak berfungsi;

5. Belum adanya pembagian tugas dalam mengurus penataan ulang lapak lapak jualan yang ada di pasar sehingga lebih teratur dan sesuaikan dengan luas lahan pasar;
6. Belum adanya pembagian tugas dalam mengurus pembentukan kelompok parkir sehingga menjaga terjadi kesembrawutan parkir di pasar.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.

Tujuan Pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (budgeting) ataupun proses (prosedur) dan kewenangan (authority). Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci sebagai berikut Handoko (2011;371): 1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat 2. Tepat-waktu, informasi harus dikumpulkan,disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 3. Objektif dan menyeluruh.

Proses pengawasan terdiri dari lima langkah yaitu penetapan standard pelaksanaan. 2. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. 4. perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; 5. pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Pengawasan itu dapat dilakukan di awal maupun akhir. Pengawasan di awal

merupakan monitoring, sehingga dalam melaksanakan kegiatan atau membuat program harus diawasi, supaya apa yang direncanakan itu dapat berjalan sesuai keinginan.

Dalam manajemen, pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi.

Pengawasan dalam praktek ini adalah usaha-usaha yang dilakukan Camat dalam upaya menjaga apa yang telah direncanakan, dikomunikasikan dan pembagian tugas yang telah diberikan pada masing-masing pihak terkait, terutama menyangkut dalam permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Dalam fungsi pengawasan intinya adalah menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu serta tahapan untuk mencapainya. Sedangkan dalam pengendalian berusaha untuk menilai apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tujuan tidak dapat dicapai maka diperlukan adanya tindakan perbaikan (*corrective action*).

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan pengawasan yang dilakukan Camat dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut ini :

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Pengawasan Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman Yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dilakukan pemantauan terhadap rencana yang telah ditetapkan	28	41	-	69
2	Adanya perbaikan atas kesalahan yang dilaporkan	10	55	4	69
3	Adanya pengawasan langsung kelapangan	22	47	-	69
Jumlah		60	143	4	207
Presentase		20%	47,66%	1,33%	100%
Rata-Rata		20	48	1	69

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2023

Dari tabel 4.11 diatas ditinjau dari aspek pengawasan, bahwa sebanyak 20 orang atau 20%, bahwa Camat berada pada kategori berperan dalam pembagian tugas. Kemudian responden yang memberikan jawaban cukup berperan sebanyak 48 orang atau 47,66%. Hal ini berarti bahwa responden merasa Peranan Camat dalam pengawasan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum berada pada kategori cukup berperan. Selanjutnya sebanyak 1 orang atau 1,33% jawaban responden berada pada kategori kurang berperan, artinya responden menilai pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kurang berperan.

Melalui wawancara dengan Sekretaris Camat Malaka Barat, dikatakan bahwa selama ini pelaksanaan pengawasan terhadap upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum Di Kecamatan Malaka Barat telah dilakukan walaupun belum maksimal, kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan adalah masalah pendanaan, yang tentunya berdampak pada operasional pelaksanaan ketentraman dan

ketertiban umum.

Lebih rinci dapat dijelaskan bahwa akibat Kecamatan merupakan perangkat daerah berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014, sehingga pendanaan yang dimaksud, kecamatan bukan menjadi prioritas penambahan dana tetapi lebih diutamakan perangkat daerah yang ada di kabupaten dengan demikian pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat belum berjalan sebagaimana adanya, oleh karenanya dalam rangka memaksimalkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP nomor 17 Tahun 2018; perlu delegasi tugas dari Bupati kepada Camat dalam bentuk Perbup/Perkada.

Berdasarkan tabel diatas dan wawancara maka penulis menyatakan bahwa peranan Camat dalam pengawasan atas program yang dilakukan berada pada kategori cukup berperan. Hasil pengamatan penulis serta analisis responden melalui wawancara, ditemukan fakta dilapangan bahwa dalam melakukan pengawasan, Camat belum maksimal menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum tentang perencanaan, komunikasi dan pembangian tugas.

Dari uraian diatas data tabel dan masing-masing indikator variabel sebagaimana dijelaskan diatas maka secara keseluruhan dapat dilihat rekapitulasi data masing-masing indikator variabel sebagai berikut :

Tabel 4.12

Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan	20 (20,33%)	48 (48%)	1 (0,66%)	69 (100%)
2	Komunikasi	15 (14,66%)	44 (44,33%)	10 (10%)	69 (100%)
3	Pembagian Tugas	8 (8,33%)	59 (59%)	2 (1,66%)	69 (100%)
4	Pengawasan	20 (20%)	48 (47,66)	1 (1,33%)	69 (100%)
	Jumlah	63	199	14	280
	Persentase	15,75%	49,75%	3,25%	100%
	Rata-Rata	16	50	3	69

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2023

Dari tabel 4.12 diatas dapat diterangkan bahwa peranan Camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka berada pada kategori “Cukup Berperan” , hal ini dilihat dari tanggapan responden. Dari 70 responden yang berada pada kategori baik, sebanyak 16 orang atau 15,75%. Selanjutnya pada kategori cukup berperan sebanyak 50 orang atau 49,75%. Dan yang berada pada kategori kurang baik sebanyak 3 orang atau 3,25%. Berdasarkan teknik pengukuran yang telah digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan persentase 49,75% berada pada interval 34-66% dengan kategori Cukup Berperan.

Berdasarkan hasil analisis data tabel dan hasil wawancara dengan responden dan juga berdasarkan dari pengamatan dan dokumentasi penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi dalam perencanaan, koordinasi dalam komunikasi, koordinasi dalam pembagian tugas dan koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan Camat

berada pada kategori Cukup Berperan dengan Persentase 49,75%.

Dari uraian uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kurang berjalannya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka bahwa; Belum adanya delegasi tugas dari Bupati ke Camat berupa Perbup/Perkada, sehingga koordinasi camat terhadap 16 Kepala Desa, Polri, TNI, Satpol PP Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda belum optimal dan akibat Kecamatan merupakan perangkat daerah sehingga pendanaan yang diberikan belum menjadi prioritas.

4.2.2 Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah

1. Belum Ada Delegasi Tugas

Camat dalam menjalankan tugas atributif seyogya wajib melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 225, huruf c dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, pasal 10 huruf c yang intinya adalah mengoordinasikan Ketentraman dan ketertiban Umum, tanpa harus menunggu delegasi tugas dari Bupati/Walikota yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Umum. Akan tetapi dalam rangka mewujudkan maksud tersebut demi memaksimalkan koordinasi camat dalam ketentraman dan ketertiban umum, maka perlu dikeluarkan Perbup/Perkada, Surat Keputusan, Surat Edaran serta Instruksi Bupati/Walikota.

Untuk pelaksanaan delegasi tersebut perlu disampaikan arti dari delegasi tersebut sehingga dapat diketahui secara baik yaitu bahwa; Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggung jawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang.

Pendelegasian wewenang mencakup pemberian tugas, pemberian wewenang untuk menjalankan tugas itu dan pemberian tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut. Pendelegasian adalah proses penyerahan tugas kepada bawahan/ pejabat yang ditunjuk.

Manfaat pelimpahan wewenang pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Pendelegasian wewenang itu mencakup tiga hal pokok, yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Khusus di Kabupaten Malaka untuk memenuhi delegasi tugas tersebut, sebagai tindak lanjutnya Camat melakukan rapat koordinasi pada tanggal 25 oktober 2023, yang dihadiri 16 kepala desa, Kapolsek Malaka Barat, Danramil 1605-09, Satpol PP, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dengan membuat kesepakatan yaitu bahwa ;

1. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka untuk merancang dan membuat Perbup/Perkada Delegasi Tugas/Pelimpahan Wewenang dari Bupati ke Camat tentang Delegasi/Pelimpahan wewenang soal Ketentraman dan keteriban umum, dalam rangka memaksimalkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP nomor 17 Tahun 2018;
2. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka mengeluarkan instruksi Bupati tentang pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatana;
3. Sebelum terbitnya perbup/perkada tersebut diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka untuk mengeluarkan Surat Edaran kaitan pelimpahan/delegasi tugas wewenang Bupati kepada Camat tentang ketentraman dan ketertiban umum;

4. Sebelum terbitnya Perbup/Perkada tentang Ketentraman dan ketertiban Umum tersebut, dalam rapat koordinasi tersebut dibuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, berita acara tersebut menjadi pegangan dan acuan dalam pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum.

2. Masih Tingginya Judi Ayam.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam juga merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing.

Masih tingginya perjudian sabung ayam di Kecamatan Malaka Barat, disebabkan karena kegiatan sabung ayam sudah dianggap tradisi oleh Masyarakat sehingga pasti selalu dilakukan apabila ada hajatan adat. Akibat anggapan masyarakat seperti yang disebutkan tadi sehingga mengakibatkan kurang efektifnya dalam upaya pencegahan. Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan dibutuhkan peran aktif semua pihak antara lain; baik dari pihak pemangku kepentingan maupun Masyarakat itu sendiri.

Tindak lanjut dari upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap judi sabung ayam tersebut Camat melakukan rapat koordinasi pada tanggal 28 oktober 2023 dengan 16 kepala desa, Kapolsek Malaka Barat, Danramil 1605-09, Satpol PP, Tokoh

masayarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda. Dalam rapat tersebut disepakati beberapa keputusan antara lain bahwa;

1. Melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya usaha usaha yang menjurus kepada perjudian dalam memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi dan hiburan;
2. Melaksanakan pengawasan yang ketat dan terus menerus terhadap ijin dimaksud angka 1 sehingga tidak memungkinkan timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang perjudian sabungan ayam yang melanggar hukum dengan segala akibat negatifnya;
4. Upaya represif dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian sabungan ayam bekerjasama dengan penegak hukum lainnya.

3. Masih Maraknya Perkelahian.

Tawuran/perkelahian antar kampung yaitu permusuhan antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya. Penyebabnya adalah karena adanya salah paham antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya. Tawuran/Perkelahian yang terjadi antar warga disebabkan karena diduga karena adanya perbedaan dalam berpendapat, perbedaan tujuan, dan perbedaan kepribadian individu, sehingga mengakibatkan aksi balas dendam antar warga.

Aksi tawuran sudah terjadi sejak lama dan bahkan menjadi suatu kebiasaan yang dianggap normal karena termasuk bagian dari kenakalan remaja. Tawuran sudah tidak bisa dianggap normal atau wajar, sebab kegiatan ini sangat merugikan banyak orang, mulai dari sulitnya aksesibilitas jalan, ekonomi terhambat, hingga korban jiwa. Apapun alasannya, aksi baku hantam seperti sudah seharusnya tidak dilakukan lagi karena tidak bermanfaat untuk diri mereka maupun lingkungan sosial.

Akibat masih maraknya perkelahian antar kampung dikarenakan ketersinggungan satu sama lain. Ketersinggungan tersebut antara lain disebabkan karena konsumsi alkohol berlebihan saat pesta, sengketa batas desa dan pengklaiman atas hak ulayat tanah adat. Pengklaiman itu terjadi karena pemisahan antara tanah ulayat yang dihibahkan ke desa pemekaran dengan tanah ulayat belum terurus dengan belum terbitnya sertifikat tanah.

Dalam rangka meminimalisir maraknya perkelahian antar kampung pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 28 oktober 2023, Camat melakukan rapat koordinasi dengan 16 kepala desa, Kapolsek Malaka Barat, Danramil 1605-09, Satpol PP, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda. Dalam rapat tersebut disepakati beberapa keputusan antara lain bahwa;

1. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman keras dalam bentuk peraturan desa, yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar;
2. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 oleh pemerintah kabupaten pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah desa mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut;
3. Perlunya pendampingan dari setiap Tokoh-Tokoh masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada warga masyarakat desa untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga;
4. Semua pihak Perlu membantu mengurus kejelasan tentang batas batas desa dalam bentuk surat berbadan hukum yaitu sertifikat;

5. Semua pihak perlu membantu mengurus kejelasan hibah tanah ulayat kepada pemerintah desa dengan melengkapi kesepakatan kesepakatan adat dengan surat hibah atau surat surat lain yang menjadi pegangan bersama.

4. Belum Ada Poskamling.

Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan suatu sistem keamanan yang melibatkan partisipasi aktif dari warga desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka. Pos Kamling dibangun dengan tujuan utama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan pembangunan Pos Kamling: Mencegah tindak kejahatan di lingkungan permukiman warga. Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi warga

Pos kamling sebetulnya adalah singkatan dari pos keamanan keliling. Pos kamling sering juga disebut dengan pos ronda. Kegiatan ini dilakukan oleh warga di lingkungan RT tertentu dan dilakukan secara bergiliran dan terjadwal. Kegiatan utamanya adalah menjaga keamanan lingkungan yang dilakukan pada waktu malam hari. Kegiatan yang dilakukan di pos ronda biasa disebut siskamling (sistem keamanan lingkungan) kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga yang berjaga sesuai dengan jadwal yang sudah di setujui dengan keputusan warga. Kegiatan ini biasanya terdiri dari beberapa orang secara bergantian setiap harinya. Kepala kampung memang harus berperan dalam pelaksanaan siskamling karena siskamling merupakan salah satu cara dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pos Keamanan Lingkungan atau Pos Kamling merupakan tempat yang biasa dipakai untuk menjaga keamanan suatu daerah. Selain pos kamling, sebutan lain yang juga populer di tengah masyarakat ialah pos ronda. Manfaat dari pelaksanaan ronda itu sendiri sangatlah banyak yang diantara pokok intinya adalah, Menjaga keamanan dari segala macam tindak kriminal, Sebagai upaya antisipasi

dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan keamanan masyarakat dan musibah ataupun bencana alam.

Ronda merupakan sebuah kegiatan yang sudah menjadi tradisi di berbagai belahan daerah di Indonesia, dari pelosok hingga kota-kota besar kegiatan ronda selalu diadakan setiap malamnya. Kegiatan ronda dianggap penting karena memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ronda merupakan sebuah kegiatan yang sudah menjadi tradisi di berbagai belahan daerah di Indonesia, dari pelosok hingga kota-kota besar kegiatan ronda selalu diadakan setiap malamnya. Kegiatan ronda dianggap penting karena memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Akibat belum adanya Pos Kamling di tiap kampung sehingga ronda malam tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya pencurian masih marak. Menyikapi hal ini Camat melakukan rapat koordinasi dengan 16 kepala desa, Kapolsek Malaka Barat, Danramil 1605-09, Satpol PP, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, pada tanggal 28 oktober 2023. Kesepakatan yang diambil saat rapat tersebut antara lain;

1. Setiap desa wajib membangun Poskamling dan segala kelengkapannya yang bantu oleh Babinpul, Babinsa serta Linmas;
2. Membentuk Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (“FKPM”) yang berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan siskamling serta ikut membina pelaksanaannya;
3. Tiap Menunjuk Ketua siskamling, dijabat oleh ketua Rukun Tetangga (“RT”)/Rukun Warga (“RW”) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua siskamling tersebut bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga;

4. Mewajibkan Pelaksana siskamling adalah seluruh kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.

5. Pasar Tidak Teratur.

Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Adanya perubahan penggunaan lahan tersebut dilihat dari aspek ekonomi pertanian merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan penduduk dan dilihat dari aspek lingkungan hal itu merupakan ancaman terhadap daya dukung lingkungan.

Makin banyaknya penduduk akibat pertumbuhan alami maupun migrasi berimplikasi pada makin besarnya tekanan penduduk atas lahan, karena kebutuhan lahan untuk tempat tinggal mereka dan lahan untuk fasilitas-fasilitas lain sebagai pendukungnya yang semakin meningkat.

Pasar tradisional dapat dijadikan sebagai satu variabel pembentukan (formasi) kelas dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena pasar dapat memberikan identitas sosial. Dalam konteks seperti ini, berarti pasar tradisional tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu tempat (space) bagi transaksi ekonomi tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya proses-proses sosial lainnya. Hal ini terjadi karena kegiatan ekonomi (pasar) merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dengan demikian, pasar bukan hanya dipahami sebagai ruang ekonomi, tetapi sebagai ruang sosial, ruang budaya dan juga ruang politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fenomena pasar bukanlah fenomena yang sederhana tetapi merupakan fenomena yang kompleks.

Pasar tradisional merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen, dan merupakan salah satu sumber penggerak perekonomian. Dilihat dari ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar, dikenal keberadaan pasar lingkungan, pasar wilayah, pasar kota, dan pasar regional, dengan masing-masing waktu kegiatan pasar siang hari, pasar malam hari, pasar siang malam dan pasar kaget/pekan (Mahendra, 2004).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah akan menambah pula tingkat kompleksitas aktivitas masyarakat tersebut. Demikian juga dengan pasar tradisional yang berperan sebagai tempat melayani penyediaan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan akan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang semakin kompleks pun akan semakin tinggi. Disamping itu sesuai dengan kemajuan zaman yang berdampak pada kemajuan pola pikir masyarakat, mereka bukan saja menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli, tapi juga untuk tujuan lain, seperti rekreasi. Biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau pasar (transportasi) tidak menghalangi konsumen untuk tetap melakukan aktivitas jual beli di suatu pasar, walaupun ada pasar wilayah yang terdekat yang berfungsi sebagai pasar pembantu yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat tersebut. Hal ini terutama sekali dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tinggi, yang mempunyai gaya hidup dan pola pikir yang mengutamakan kepuasan dari barang dan jasa yang diperolehnya.

Banyaknya pedagang pasar yang berjualan secara tidak teratur. Pasar tersebut berlokasi di desa Umatoos dengan luas lahan pasar yang tidak memadai mengakibatkan para penjual menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan untuk mengatasi persoalan tersebut Camat melakukan rapat koordinasi pada tanggal 6 November 2023 bersama Kepala Desa Umatoos, Ketua BPD, Babinpol, Babinsa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda. Kesepakatan yang

diambil dalam rapat koordinasi tersebut antara lain;

1. Pasar tradisional yang berkedudukan di desa umatoos dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
2. Membentuk manajemen pengelolaan pasar yang di kelolah oleh Pemuda karang Taruna Desa Umatoos;
3. Merelokasi lahan pasar yang lebih luas, sehingga mampu menampung lebih banyak lagi para pedagang;
4. Menata kembali tempat tempat/lapak penjual supaya teratur dan tidak mengganggu pengguna jalan.

6. Lahan Parkir Pasar

Area parkir adalah suatu bangunan, atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan, dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah. Kapasitas Parkir Kapasitas parkir adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan. Besar kecilnya kapasitas suatu lahan parkir akan sangat menentukan besarnya volume kendaraan yang dapat ditampung.

Parkir adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya. Permasalahan yang paling utama pada parkir yaitu ketidakseimbangan antara volume dan kapasitas parkir yang dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti kemacetan, antrian panjang, terganggunya aktifitas lalu lintas, parkir liar dan kecelakaan. Area parkir perlu diperhatikan. Baik dari segi lokasi, kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya.

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Parkir diatur oleh pemerintah setempat mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Subjek yang menjadi retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir. Menurut statusnya, parkir dibagi menjadi lima, yaitu: parkir umum, parkir khusus, parkir darurat, gedung parkir, dan area.

Pengunjung pasar sering memarkirkan kendaraannya sembarangan akibat belum tersedianya lahan parkir dan belum adanya petugas khusus yang mengatur soal parkir. Sebagai tindak lanjut dari persoalan lahan parkir tersebut Camat melakukan rapat koordinasi pada tanggal 6 November 2023 bersama Kepala Desa Umatoos, Ketua BPD, Babinpol, Babinsa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda. Kesepakatan yang diambil dalam rapat koordinasi tersebut antara lain;

1. Kepala Desa membuat Perdes tentang lahan parkir dan manajemen pengelolaan parkir;
2. Menyiapkan lahan parkir sesuai kebutuhan dan peruntukannya;
3. Membentuk Tim pengelolah parkir yang di kelolah oleh Pemuda Karang Taruna Desa Umatoos;
4. Membangun pos parkir tujuannya adalah untuk tempat mengurus persoalan persoalan yang terjadi di lahan parkir.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelum ini terlihat bahwa Camat telah melaksanakan tugas khususnya tugas-tugas atributif dalam optimalisasi koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat dengan cara merencanakan, mengkomunikasikan, pembagian tugas dan pengawasan dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Camat Dalam mengoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Barat, berdasarkan indikator yang penulis gunakan yakni indikator variabel perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan. Penulis mendapatkan hasil bahwa peranan Camat terkait ketentraman dan ketertiban umum ***Cukup Berperan.***
2. Faktor yang menjadi hambatan Terkait Optimalisasi Peranan Camat Dalam mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka sebagai berikut :
 - a. Akibat Belum maksimalnya pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban, sehingga koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam pelaksanaannya belum optimal, oleh karenanya untuk memaksimalkan perlu diadakan Perbup/Perkada ;
 - b. Masih tingginya perjudian sabung ayam di Kecamatan Malaka Barat, disebabkan karena kegiatan sabung ayam sudah dianggap tradisi oleh Masyarakat sehingga pasti selalu dilakukan apabila ada hajatan adat;
 - c. Masih maraknya perkelahian antar kampung disebabkan karena ketersinggungan satu sama lain. Ketersinggungan tersebut antara lain

disebabkan karena konsumsi alkohol berlebihan saat pesta, sengketa batas desa dan pengklaiman atas hak ulayat tanah adat akibat pemisahan antara tanah ulayat yang dihibahkan ke desa pemekaran dengan tanah ulayat belum terurus dengan belum terbitnya sertifikat tanah;

- d. Belum adanya Pos Kamling ditiap kampung sehingga tidak dilakukan ronda malam akibatnya adalah pencurian masih marak yang ditandai dengan Masyarakat sering melapor ke polsek kehilangan ternak dan kehilangan kendaraan bermotor;
- e. Banyaknya pedagang pasar yang berjualan secara tidak teratur. Pasar tersebut berlokasi di desa Umatoos dengan luas lahan pasar yang tidak memadai mengakibatkan para penjual menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan;
- f. Pengunjung pasar sering memarkirkan kendaraannya sembarangan akibat belum tersedianya lahan parkir dan belum adanya petugas khusus yang mengatur soal parkir.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terkait Optimalisasi Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penulis banyak menemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketentramandan ketertiban umum. Untuk itu penulis memberikan saran yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat. Antara lain sebagai berikut:

1. Memaksimalkan Tugas Atributif :

- a. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka untuk merancang dan membuat Perbup/Perkada Delegasi Tugas/Pelimpahan Wewenang dari Bupati ke Camat tentang Delegasi/Pelimpahan wewenang soal Ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 dan PP 17 Tahun 2018;
- b. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka mengeluarkan instruksi Bupati tentang pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatana;
- c. Sebelum terbitnya perbup/perkada tersebut diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka untuk mengeluarkan Surat Edaran kaitan pelimpahan/delegasi tugas wewenang Bupati kepada Camat tentang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Sebelum terbitnya Perbup/Perkada tentang Ketentraman dan ketertiban Umum tersebut, dalam rapat koordinasi tersebut dibuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat, berita acara tersebut menjadi pegangan dan acuan dalam pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum.

2. Masih Tingginya Judi Ayam:

- a. Melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya usaha usaha yang menjurus kepada perjudian dalam memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi dan hiburan;
- b. Melaksanakan pengawasan yang ketat dan terus menerus terhadap ijin dimaksud huruf a sehingga tidak memungkinkan timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang perjudian

- sabungan ayam yang melanggar hukum dengan segala akibat negatifnya;
- d. Upaya represif dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian sabungan ayam bekerjasama dengan penegak hukum lainnya.
3. Masih Maraknya Perkelahian:
- a. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman keras dalam bentuk peraturan desa, yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar;
 - b. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 oleh pemerintah kabupaten pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah desa mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut;
 - c. Perlunya pendampingan dari setiap Tokoh-Tokoh masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada warga masyarakat desa untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga;
 - d. Semua pihak Perlu membantu mengurus kejelasan tentang batas batas desa dalam bentuk surat berbadan hukum yaitu sertifikat;
 - e. Semua pihak perlu membantu mengurus kejelasan hibah tanah ulayat kepada pemerintah desa dengan melengkapi kesepakatan kesepakatan adat dengan surat hibah atau surat surat lain yang menjadi pegangan bersama.
4. Belum Ada Poskamling :
- a. Setiap desa wajib membangun Poskamling dan segala kelengkapannya yang bantu oleh Babingpol, Babinsa serta Linmas;

- b. Membentuk Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (“FKPM”) yang berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan siskamling serta ikut membina pelaksanaannya;
- c. Tiap Menunjuk Ketua siskamling, dijabat oleh ketua Rukun Tetangga (“RT”)/Rukun Warga (“RW”) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua siskamling tersebut bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga;
- d. Mewajibkan Pelaksana siskamling adalah seluruh kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.

5. Pasar Tidak Teratur:

- a. Pasar tradisional yang berkedudukan di desa umatoos dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- b. Membentuk manajemen pengelolaan pasar yang di kelolah oleh Pemuda karang Taruna Desa Umatoos;
- c. Merelokasi lahan pasar yang lebih luas, sehingga mampu menampung lebih banyak lagi para pedagang;
- d. Menata kembali tempat tempat/lapak penjual supaya teratur dan tidak mengganggu pengguna jalan.

6. Lahan Parkir Pasar:

- a. Kepala Desa membuat Perdes tentang lahan parkir dan manajemen pengelolaan parkiran;
- b. Menyiapkan lahan parkir sesuai kebutuhan dan peruntukannya;

- c. Membentuk Tim pengelola parkir yang di kelolah oleh Pemuda Karang Taruna Desa Umatoos;
- d. Membangun pos parkir tujuannya adalah untuk tempat mengurus persoalan persoalan yang terjadi di lahan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gulick Luther Halsey (1993) dalam bukunya “*Peper on the science of administration*”

Penerbit Kelley

Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPF

Dr. Djamin Awaluddin M.P.A (2011) *Sistem administrasi kepolisian: Kepolisian Negara Republik* Penerbit Kepolisian Republik Indonesia

Grindle Merilee S. (1997) *Getting Good Government*, Harvard Institute for International Development, Harvard University

Berry David (2003) *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Gibson (2000) *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Robbins Stephen dan Timothy A. Judge (2015) *Perilaku Organisasi* Buku 1, Edisi 12. Jakarta: Salemba

Follet Mary Parker (1992) *Prophet of Management*. A Celebration Of Writings From The 1992s, Bear Books, Washington.D.C

Stoner, freeman, Gilbert (1996) *Manajemen, Edisi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya*. Bahasa Indonesia. Edited by Bambang Sayaka. 1st ed. Jakarta: PT Prenhallindo.

Suprianto Budi (2009) *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Cv. Media Brilian.

Suryadinata Leo (1998) . : *Manajemen Sumber Daya*: LP3ES - Jakarta.

Sugandha (1991), *prinsip-prinsip koordinasi*, Jakarta : Intermedia.

Budiardjo, Meriam. 2005. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Davis, Keith. 2002. *Manajemen SDM Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Daryanto, Abdullah. 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi

Pustaka

- Suradenata Ermaya., 2000. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali
- Giroth. 2004. *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Jakarta: Indra Praharta,
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernologi (Pemerintahan Baru I)*. Jakarta: Rineka Cipta
2005. *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2010. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2011. *Kybernologi (Pemerintahan Baru II)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- _____, 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Grasindo
- . Sedarmayanti. 2004. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju Soekanto, Soejono.
2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo Persada
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PTRineka Cipta
- _____, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju
- _____, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama
- _____, 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

2. Dokumentasi

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 dan Perubahannya PP Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018.



Pedoman Praktik Lapangan Dan Penyusunan Laporan Praktek Program Pendidikan Profesi






Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Foto - foto

PERBAIKAN LAPORAN PRAKTIK

Nama : Remigius Aventinus Yohanes Bria Seran
 NIM : 023.12.016
 Judul Laporan Praktikum : Optimalisasi Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Malaka Barat
 Tanggal Ujian : 7 Desember 2023

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	YANG HARUS DIPERBAIKI	HALAMAN	HASIL PERBAIKAN	HALAMAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.Drs.Didik Supriyanto, MIM	Landasan legalistik perlu ditambah Gambaran umum kabupaten tidak perlu di masukan Kesimpulan point 1 diperhatikan Jadwal diperbaiki kata penelitiannya Daftar Pustaka di sesuaikan	11 s/d 21 38 101 52 3 s/d 7	Landasan legalistik sudah ditambah Gambaran umum kabupaten sudah dihapus Kesimpulan point 1 redaksinya sudah di perbaiki Jadwal sudah di perbaiki dengan kata praktek Daftar Pustaka sudah di sesuaikan	11 s/d 21 38 101 52 3 s/d 7	
2.	Dr.Drs.Eko Subowo, M.B.A.	Penyambungan kalimat di perbaiki Perhatikan Teknik mengutip(Kutipan langsung dan tidak langsung Camtumkan semua sumber dalam daftar Pustaka Tidak perlu delegasi,sebab sudah ada di atributif	2 3 s/d 7 107 s/d 109 8	Penyambungan kalimat sudah di perbaiki Sudah memperbaiki Teknik mengutip(Kutipan langsung dan tidak langsung Sudah Camtumkan semua sumber dalam daftar Pustaka Sudah diperbaiki redaksi kalimatnya	2 3 s/d 7 107 s/d 109 8	

		Untuk optimalisasi, masukan konsep Capacity Building	21 s/d 22	Sudah masukan, konsep Capacity Building	21 s/d 22	
3.	Dr.Ahmad Averus Toana,S.STP.M.Si	Judulnya: kata Mengkoordinasi di perbaiki sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia	1	Sudah diperbaiki sesuai kamus Bahasa Indonesia	1	
		Susunan Kalimatnya	1 s/d terakhir	Sudah diperbaiki susunan kalimatnya	1 s/d terakhir	
		Penggunaan huruf besar dan kecil	1 s/d terakhir	Sudah diperbaiki penggunaan huruf besar dan kecil	1 s/d terakhir	
		Menambahkan konsep Luther Gullick ttg Manajemen	27	Sudah ditambahkan konsep luther gullick	27	

Catatan : Lembaran Perbaikan ini dibuat tersendiri di luar Laporan Praktik dan menjadi lampiran (diketik sendiri).

Jakarta, 13 Desember 2023

a.n Direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongparajaan
Sekretaris,



Drs. Komedhi, M.Si
NIP. 19630113 199311 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PRAKTEK LAPANGAN
DALAM LENSA

Bupati Malaka, Kadis Pertanian, Camat Malaka Barat



Bupati Malaka, Kadis Sosial, Camat Malaka Barat, Desa Motaulun



Sekda Kabupaten Malaka, Mahasiswa Profesi Kepamongprajaan
Angkatan XII, Institut Pemerintahan Dalam Negeri



**Bersama Sekda
Kab.Malaka**



Kepala Badan Kesbangpol, Camat Malaka Barat



Camat Malaka Barat. Kapolsek Malaka Barat, Babinsa



Camat Malaka Barat, Para Kepala Desa Kecamatan Malaka Barat



Camat Malaka Barat, Kepala Desa Umatoos dan Masyarakat



Bimbingan oleh Dosen Pembimbing



